



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Penganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan

2025



PASAR
PANGAN
SEGAR
AMAN



Badan Pangan Nasional

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)

Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367

Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>

Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

BADAN PANGAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

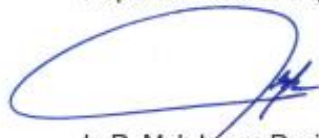
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputy Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 10 Februari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi sekaligus acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan di masa mendatang, sehingga kinerja dapat semakin optimal.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh pihak, serta berharap laporan ini memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2026

Deputy Bidang Panganekaragaman
Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Andriko Noto Susanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan. Mengacu kepada Visi, Misi dan tujuan Badan Pangan Nasional, Deputi melaksanakan misi menjamin keamanan dan mutu pangan segar serta meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran program yang ditetapkan, yaitu meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, yang diukur melalui empat indikator kinerja. Empat indikator kinerja sasaran program dengan target yang akan dicapai yaitu (1) Persentase Peningkatan Konsumsi buah dan sayur 1,00%; (2) Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani sebesar 2,00%; (3) Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian sebesar 5,00%; dan (4) Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar sebesar 90%.

Kinerja Deputi pada tahun 2025 untuk semua indikator tercapai dengan sangat baik, masing-masing sudah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan dengan tiga indikator, masing-masing: (1) Persentase Peningkatan buah dan sayur sebesar 704,0%; (2) Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani sebesar 356,5%; (3) Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian sebesar 442,6%. Sementara capaian kinerja Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar dengan indikator Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar sebesar 111,1%.

Pencapaian indikator kinerja didukung dengan alokasi pagu anggaran pusat dan dekonsentrasi pada tahun 2025 setelah dikurangi blokir sebesar Rp16.811.610.000,00 (Pusat) dan Rp4.493.000.000,00 (daerah). Realisasi anggaran pusat Rp16.613.625.483,00 atau sebesar 98,82% dan dekonsentrasi mencapai Rp4.446.906.171,00 atau 98,97%. Capaian tersebut telah melebihi target realisasi sebesar 98%.

DAFTAR ISI

COVER	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	2
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	13
1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Kerja.....	13
1.4. Sumber Daya Manusia	17
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	18
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	22
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	24
2.2. Program dan Kegiatan	26
2.1.1 Rencana Program dan Kegiatan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	28
2.1.2 Rencana Program dan kegiatan Lainnya	37
2.3. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	38
2.4. Rencana Aksi Tahun 2025.....	41
2.4.1 Rencana Aksi Sasaran Program	41
2.4.2 Kegiatan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).....	56
2.5. Alokasi Anggaran.....	56

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	58
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	58
3.1.1 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan.....	84
3.1.2 Kegiatan Pendukung.....	85
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	109
3.3. Analisis Atas Efisiensi Anggaran.....	129
3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Unit Kerja.....	129
3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran.....	129
3.4. Realisasi Anggaran.....	133
BAB IV PENUTUP	138
4.1. Kesimpulan	138
4.2. Rekomendasi	139
LAMPIRAN	142
Lampiran I. Perjanjian Kinerja	143
Lampiran II. Matriks Capaian Anggaran, Output dan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025	153
Lampiran III. SK Tim Pengelola Kinerja.....	158
Lampiran IV. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara tanggal 20 November 2025 dengan Predikat Sangat Baik.....	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.....	14
Gambar 2. Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur Tahun 2023 – 2025.....	64
Gambar 3. Konsumsi Buah dan Sayur tahun 2022-2025.....	65
Gambar 4. Kegiatan B2SA Goes to School Tahun 2025.....	66
Gambar 5. Materi Promosi dan Edukasi B2SA Tahun 2025	67
Gambar 6. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani.....	70
Gambar 7. Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2025.....	70
Gambar 8. Kegiatan Kelompok Sasaran di Rumah Pangan dan Desa B2SA	72
Gambar 9. Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian	75
Gambar 10. Konsumsi Umbi-umbian Tahun 2022-2025	77
Gambar 11. Fasilitas Peralatan Pengolahan Singkong pada Kegiatan PUPL tahun 2025 di Kabupaten Bogor	78
Gambar 12. Pengawasan di Peredaran.....	86
Gambar 13. Pengujian Keamanan Pangan Menggunakan Rapid Test.....	87
Gambar 14. Konsep Pelaksanaan Pasar Pangan Segar Aman	89
Gambar 15. Logo PAS AMAN	89
Gambar 16. Penyerahan Mobil Laboratorium Keamanan Pangan	93
Gambar 17. Cek Data izin PSAT pada laman SIPSAT.....	96
Gambar 18. Audit Lapang dalam rangka penerbitan SPPB-PSAT.....	97

Gambar 19. Pelaksanaan Survei Pengukuran Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan	101
Gambar 20. Diagram Kategori Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan	102
Gambar 21. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BTP dan Bahan Penolong serta Rancangan Peraturan Standar Mutu Pangan Lokal	103
Gambar 22. Pelaksanaan Penilaian OKKPD Provinsi Sulawesi Tenggara	105
Gambar 23. Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu	106
Gambar 24. Kegiatan di Lokasi Desa B2SA	110
Gambar 25. Tabel Lokasi Penerima Manfaat Desa B2SA Tahun 2025.....	111
Gambar 26. Kegiatan Sosialisasi Panduan RAD-PG BPSDL.....	114
Gambar 27. FGD Finalisasi Data Skor PPH Kecamatan dan Desa dengan Dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)	115
Gambar 28. Acara Puncak World Food Safety Day Tahun 2025	116
Gambar 29. Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).....	119
Gambar 30. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di SPPG menggunakan Mobil Laboratorium Keliling	120
Gambar 31. Sosialisasi dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di SPPG.....	121
Gambar 32. Konsultasi tatap muka di OKKP Pusat.....	122
Gambar 33. Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	123
Gambar 34. Trendline Nilai SKM 2025	123
Gambar 35. Sosialisasi SNI Beras Fortifikasi	128
Gambar 36. Audiensi Badan Pangan Nasional dan KFI dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.....	17
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	25
Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2025 - 2029.....	25
Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Rincian Output Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	27
Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029	39
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025	40
Tabel 7. Perjanjian Kinerja per Direktorat pada Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.....	40
Tabel 8. Alokasi Anggaran Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025	56
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025	61
Tabel 10. Capaian IKSP Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	62
Tabel 11. Lokasi Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2025.....	73
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 9. Tahun 2024 dan 2025.....	81
Tabel 13. Perhitungan Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	82
Tabel 14. Hasil pengawasan Post Market	87
Tabel 15. Sebaran Mobil Laboratorium.....	92

Tabel 16. Penerbitan Perizinan Tahun 2025.....	95
Tabel 17. Rincian Capaian Target Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tahun 2025.....	100
Tabel 18. Rincian Capaian Target Indikator Kinerja Persentase keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi Tahun 2025.....	104
Tabel 19. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Unit Kerja	131
Tabel 20. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Baik Pusat dan Daerah	133
Tabel 21. Realisasi Anggaran masing-masing unit kerja eselon II Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Baik Pusat dan Daerah	134

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Indonesia 2045 yang menargetkan terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk di bidang pangan. Visi tersebut menekankan pentingnya manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan produktif, serta ekonomi yang berkelanjutan dengan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar strategis. Dalam kerangka itu, Badan Pangan Nasional menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dengan mandat untuk memastikan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas termasuk didalamnya aspek keamanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pangan nasional, Bapanas berperan penting dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN) 2 yang berfokus pada pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan pendorongan kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan. Strategi pencapaian sasaran Prioritas Nasional tersebut diimplementasikan salah satunya melalui Program Prioritas (PP) Swasembada Pangan. Dalam konteks ini, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menjalankan amanah, khususnya pada sasaran yang menargetkan peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan dengan Kegiatan Prioritas (KP) Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian agenda pembangunan tersebut, pada tahun 2025 Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai unit Eselon I Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kebijakan strategis Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi dan Pengawasan Keamanan Pangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dan

pertanggungjawaban anggaran serta akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan perlu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang mengukur capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), sesuai dengan regulasi terkait sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback mechanism*) untuk perbaikan kinerja organisasi yang berkelanjutan di masa mendatang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025 adalah untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025 atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diberikan sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang tercantum pada Pasal 17-18 dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional yang tercantum pada Pasal 47-48.

Tujuan penyusunan laporan kinerja Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
2. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya;
3. Mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan kinerja pada periode berikutnya;
4. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas; dan
5. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Unit Kerja

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional pada pasal 17-18 menjelaskan bahwa Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I yang

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. pengembangan dan pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan;
- c. promosi pola konsumsi pangan;
- d. pengawasan penerapan standar keamanan pangan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

Bagan struktur organisasi Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagaimana pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Kedeputan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Direktorat dan 1 Subbagian Tata Usaha. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, tugas dan fungsi masing-masing Direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemantapan panganekaragaman pangan dan promosi pola konsumsi pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

2. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi di bidang penyusunan standar keamanan dan mutu pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standar keamanan dan mutu pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menciptakan birokrasi dan pelayanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan didukung oleh pegawai dengan mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia/generasi, serta kompetensi. Jumlah pegawai Deputy Bidang pada tahun 2025 berdasarkan golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sebaran pada Direktorat lingkup Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pegawai Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Gol PNS			Gol CPNS		Gol P3K		Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		II	III	IV	II	III	V	IX	SMP	SLTA	D 3	S1	S2	S3	L	P	
1	Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
2	Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	6	6	1	13	1	8	-	3	1	25	5	2	7	29	36
3	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	-	7	3	-	1	-	15	-	1	-	19	6	0	7	19	26
4	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	-	6	9	1	8	1	13	1	1	1	26	9	0	10	28	38
Total		1	19	19	2	22	2	36	1	5	2	70	20	3	26	76	101

Sumber: Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional, 2025

Sumber daya manusia di Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan berjumlah 101 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 38 orang Pegawai Pemerintahan

dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 24 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan susunan jabatan 1 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi (JPT) madya, 3 orang JPT Pratama, 67 orang pejabat fungsional tertentu, 6 orang pelaksana, dan 24 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menjadi unit dengan komposisi pegawai terbesar yaitu 38 orang, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebanyak 36 orang, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan total sebanyak 26 orang Pegawai, Dari sisi latar belakang pendidikan, Kedeputian memiliki keunggulan kompetensi yang sangat baik di mana mayoritas pegawai adalah lulusan pendidikan tinggi, yang terdiri dari 70 orang lulusan Strata 1, 20 orang lulusan Strata 2, dan 3 orang lulusan Strata 3, Diploma 3 sebanyak 2 orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 5 orang dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1 orang.

Secara kepangkatan, terdapat 19 orang pegawai golongan IV 19 orang golongan III dan 1 orang golongan II pada jalur PNS, didukung oleh 36 orang golongan IX golongan V sebanyak 2 orang, serta 24 orang CPNS yang sedang dalam masa kaderisasi. Berdasarkan aspek gender, struktur organisasi menunjukkan dominasi pegawai perempuan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 74 orang, dibandingkan dengan pegawai laki-laki yang berjumlah 27 orang. Komposisi SDM ini menjadi modal bagi masing-masing unit kerja dalam melaksanakan program pementapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

1.5. Potensi dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Deputi Bidang

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki berbagai potensi strategis sebagai modal dalam mendukung pencapaian indikator kinerja. Pada aspek penganekaragaman konsumsi pangan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pangan lokal yang sangat beragam, meliputi kelompok pangan sereal, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur, dan buah, yang menjadi basis penting dalam mendorong perbaikan pola konsumsi masyarakat menuju konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Potensi tersebut semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal yang memberikan landasan kebijakan bagi percepatan implementasi program di pusat dan daerah.

Di sisi hilir, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), serta berkembangnya peluang usaha pengolahan pangan lokal yang mampu mendorong nilai tambah produk, inovasi, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular pangan menjadi faktor pendukung dalam penguatan penganekaragaman konsumsi pangan secara berkelanjutan. Komitmen pemerintah serta sinergi program lintas sektor dan lintas level pemerintahan juga membuka peluang penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal.

Sejalan dengan itu, pada aspek keamanan dan mutu pangan segar, potensi peningkatan kinerja didukung oleh tersedianya kerangka regulasi, standar, dan pedoman teknis keamanan dan mutu pangan segar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan keamanan pangan segar menjadi modal penting dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap standar yang berlaku. Implementasi pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, serta pembinaan pelaku usaha dan petani berpotensi

meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pangan segar yang beredar.

Selain itu, kemitraan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, mitra pembangunan, serta lembaga standar internasional dan regional turut memperkuat dukungan terhadap pencapaian program keamanan dan mutu pangan segar melalui penguatan standar, harmonisasi kebijakan, serta peningkatan praktik pengawasan dan penerapan standar. Secara keseluruhan, berbagai potensi tersebut menjadi modal strategis dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan secara berkelanjutan.

1.5.2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang memerlukan penguatan strategi pelaksanaan program serta peningkatan kinerja organisasi dan sumber daya manusia.

Pada aspek penganekaragaman konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi masih bersifat kompleks meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya pangan lokal yang besar. Upaya peningkatan konsumsi pangan hewani masih menghadapi kendala berupa harga yang relatif tinggi, keterbatasan distribusi terutama di wilayah terpencil, serta belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi protein hewani dalam mendukung perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Sementara itu, peningkatan konsumsi umbi-umbian masih menghadapi tantangan berupa persepsi sebagai pangan inferior, keterbatasan teknologi pascapanen yang berdampak pada rendahnya daya simpan produk, serta kecenderungan alih fungsi lahan ke komoditas lain yang lebih dominan, khususnya padi.

Di sisi lain, konsumsi buah dan sayur masyarakat masih berada di bawah rekomendasi kebutuhan gizi harian, dengan rata-rata konsumsi hanya mencapai 1–2 porsi per hari. Rendahnya preferensi konsumsi, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asupan mikronutrien turut memperkuat permasalahan tersebut. Secara umum, tantangan lintas sektor yang mempengaruhi upaya penganeekaragaman pangan antara lain dominasi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat utama, keterbatasan infrastruktur distribusi termasuk rantai dingin, daya beli masyarakat berpendapatan rendah, serta masih rendahnya literasi mengenai keunggulan pangan lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun potensi diversifikasi pangan sangat besar, hambatan struktural, sosial, dan ekonomi masih menjadi faktor pembatas dalam peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan nasional.

Pada aspek keamanan dan mutu pangan segar, tantangan utama masih terdapat pada implementasi standar di lapangan. Praktik penanganan pascapanen, distribusi, dan peredaran pangan segar belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan mutu, terutama pada pelaku usaha skala kecil dan perdagangan di pasar tradisional. Keterbatasan kapasitas pengawasan, sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor dan lintas daerah menjadi kendala dalam menjamin konsistensi penerapan standar keamanan dan mutu pangan segar. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat serta berdampak pada capaian indikator kinerja terkait jaminan keamanan pangan segar.

Selain itu, proses penyusunan dan penetapan standar maupun regulasi keamanan dan mutu pangan segar masih menghadapi kendala karena menunggu penyelesaian regulasi pada tingkat yang lebih tinggi, seperti revisi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, sehingga berdampak pada tertundanya pengesahan dan pemberlakuan sejumlah standar yang telah disusun.

Di sisi dukungan sumber daya, ketersediaan anggaran belum sepenuhnya mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal. Penyesuaian dan revisi anggaran dalam tahun berjalan turut berdampak pada perlunya penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan serta capaian output yang direncanakan.

Secara keseluruhan, berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan strategi program, peningkatan koordinasi lintas sektor dan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna mendukung pencapaian indikator kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan secara berkelanjutan.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian target indikator kinerja, pengelolaan anggaran, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pangan dengan Sasaran Program Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan dan Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Sistematika penulisan laporan ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan gambaran umum kinerja Kedeputian Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025, yang mencakup capaian kinerja utama, permasalahan strategis, serta upaya dan langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan.
- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Kedeputian Bidang

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, struktur organisasi dan sistematika laporan.

- **Bab 2 Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran perencanaan strategis Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.
- **BAB 3 Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis atas capaian kinerja Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.
- **BAB 4 Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKJ Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 dan menguraikan rencana aksi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
- **Lampiran**, memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja, antara lain perjanjian kinerja, matriks capaian anggaran, output dan kinerja Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Penyusunan target kinerja Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan didasarkan pada upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Pangan Nasional dengan diselaraskan pada upaya pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 melalui identifikasi terhadap *Critical Success Factor* (CSF) yang merupakan area atau aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Salah satu CSF yang terkait dengan Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah Pemanfaatan Pangan.

Dalam pencapaian CSF Pemanfaatan Pangan, terdapat dua sasaran strategis (SS) yang merupakan target dan ukuran pencapaian pada level Badan Pangan Nasional, yaitu: 1) meningkatnya kualitas konsumsi pangan; dan 2) meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar. Untuk mencapai SS tersebut, telah ditetapkan sasaran program (SP) pada level unit eselon I dan sasaran kegiatan (SK) pada level unit eselon II yang merupakan target terukur dan spesifik yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan telah menetapkan sasaran program, yaitu: 1) Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan; dan 2) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pangan Nasional dan sudah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Secara lengkap, Sasaran Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	n.a	1	1	1	1	1
	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	n.a	2	2	2	2	2
	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	n.a	5	5	5	5	5
Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	n.a	90	90	91	92	93

Catatan: *Baseline n.a dikarenakan indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing kegiatan dan sasaran kegiatan di masing-masing direktorat. Indikator sasaran kegiatan merupakan capaian outcome yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran program. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Direktorat lingkup Kedeputian Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2025 - 2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline 2024	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan								
Tercapainya konsumsi pangan masyarakat	Konsumsi buah dan sayur	244,64	gram/kap/hari	245,33	247,78	250.26	252,76	255,29
	Konsumsi Pangan Hewani	124,48	gram/kap/hari	129,11	131,70	134,33	137,02	139,76
	Konsumsi umbi-umbian	41,12	gram/kap/hari	53,40	56,07	58,88	61,82	64,91

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Baseline 2024	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar								
Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	n.a*	%	90	90,5	91	91,5	92
Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan registrasi ekspor	na*	%	3	3	3	3	3
Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	n.a*	%	47,5	57,5	62,5	71	76
Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	Persentase Lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	n.a*	%	66,1	71,9	76,7	81,6	85,6

Catatan: *Baseline 2024 n.a dikarenakan indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025

2.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan disusun sebagai instrumen operasional untuk mencapai Sasaran Strategis dan memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan keluaran (output) yang dihasilkan, sehingga kontribusinya terhadap capaian kinerja dapat terukur.

Sasaran Program Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dirumuskan sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis

serta menjadi dasar dalam penetapan Indikator Kinerja Sasaran Program. Sasaran dan indikator kinerja tersebut disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Rincian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Rincian Output Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Rincian Output
Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	Promosi Pangan B2SA
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan
	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Panganekaragaman Pangan
		Data Situasi Konsumsi Pangan
	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan Lokal yang Terfasilitasi Panganekaragaman
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Panganekaragaman Konsumsi Pangan
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan
		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman
		Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan
		Sarana Keamanan dan Mutu Pangan
		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Rincian Output
		Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
		Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar
		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina

2.1.1 Rencana Program dan Kegiatan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Program Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan melalui pelaksanaan intervensi yang terintegrasi dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. Program dan kegiatan sampai dengan level Rincian Output (RO) dijabarkan sebagai berikut:

SP 5. Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

1. SK Tercapainya Konsumsi Pangan Masyarakat

Indikator: Konsumsi buah dan sayur

- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan akuntabilitas capaian kinerja. Melalui koordinasi dan sosialisasi, dilakukan penyelarasan kebijakan serta peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep dan implementasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pangan B2SA. Bimbingan teknis diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksana program, sementara kegiatan monitoring dan evaluasi berfungsi menilai kemajuan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung dengan sistem pelaporan yang terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan secara berkelanjutan.

b. Promosi Pangan B2SA

Promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui kampanye/sosialisasi kepada anak sekolah, masyarakat umum, komunitas, K/L, dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui gerakan/sosialisasi, BGtS, Pameran maupun fasilitasi Promosi B2SA.

2. SK Tercapainya Konsumsi Pangan Hewani

Indikator: Konsumsi Pangan Hewani

- a. Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis desa dalam bentuk Rumah Pangan B2SA. Tujuan kegiatan untuk memperkuat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan salah satu solusi penguatan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini dirancang untuk menyosialisasikan, memberikan edukasi serta mendorong masyarakat menerapkan pola konsumsi pangan B2SA serta dapat memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia di sekitar dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA, fasilitasi pengolahan pangan dan bimtek pengolahan pangan berbasis potensi sumber daya lokal dengan melibatkan kelompok TP-PKK desa serta menjadi bagian dari komitmen Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan langkah preventif dan represif guna mendukung penganekaragaman pangan, penanganan daerah rawan pangan dan penanganan stunting.

- b. Data Situasi Konsumsi Pangan

Untuk penguatan data konsumsi pangan dilakukan melalui penilaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang diukur secara periodik tahunan menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan data dan informasi konsumsi pangan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya penyediaan data

konsumsi pangan level nasional provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas aparat dalam pengolahan dan analisis data konsumsi pangan, penyusunan direktori konsumsi pangan, Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi/koordinasi lintas sektor.

3. SK Tercapainya Konsumsi Umbi-Umbian

Indikator: Konsumsi Umbi-Umbian

a. UMKM Pangan Lokal yang terfasilitasi penganekaragaman

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas alat/mesin pengolahan pangan lokal kepada Pelaku Usaha Pangan Lokal untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk olahan yang dihasilkan. Dalam upaya Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan tidak hanya memberikan fasilitasi bantuan alat/mesin PUPPL kepada para pelaku usaha, tetapi juga melaksanakan berbagai program/kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Data Pangan Lokal, penyusunan serta sosialisasi Panduan Kurikulum Muatan Lokal, hingga penerbitan Buku Pangan Lokal. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mempercepat program penganekaragaman pangan serta memperkuat pengembangan pangan lokal di Indonesia.

b. NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan perlu dilakukan penyusunan NSPK, dengan ruang lingkup kegiatan berupa FGD dengan lintas

sektor dan para pakar serta supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Program Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar dengan indikator melalui pelaksanaan intervensi yang terintegrasi dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. Program dan kegiatan sampai dengan level Rincian Output (RO) dijabarkan sebagai berikut:

SP 6. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. SK Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di peredaran

Indikator: Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran

- a. Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan. Kegiatan RO Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di suatu wilayah sehingga pada akhirnya akan mendukung perwujudan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), termasuk pangan di distribusikan harus aman. Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan di peredaran dilaksanakan melalui inspeksi, dan pemeriksaan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan di peredaran, baik terhadap pangan segar yang diedarkan secara curah maupun terkemas. Mempertimbangkan hal tersebut, Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi menetapkan prioritas sasaran dan obyek pengawasan dengan pendekatan analisa risiko. Pengawasan di peredaran juga dilakukan melalui pengambilan

contoh dan pengujian keamanan dan mutu pangan segar, baik secara kualitatif menggunakan rapid test kit maupun kuantitatif melalui analisa laboratorium di laboratorium terakreditasi. Dengan mekanisme tersebut, maka kegiatan ini selain meningkatkan penjaminan keamanan dan mutu pangan di peredaran serta mendukung penjaminan keamanan dan mutu bahan baku pada program direktif Presiden Makan Bergizi Gratis.

b. **Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman.**

Kegiatan RO Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di suatu wilayah sehingga pada akhirnya akan mendukung perwujudan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Dalam rangka penguatan pengawasan keamanan pangan segar yang diedarkan secara curah di 16.235 unit pasar rakyat di seluruh Indonesia (BPS, 2022), Badan Pangan Nasional menginisiasi kegiatan Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) sebagai upaya yang bersifat integratif dan sinergi dengan berbagai upaya lain yang mampu menjamin kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman. Kegiatan PAS AMAN yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dalam penanganan, penyimpanan, distribusi, dan penjualan pangan segar yang aman, meningkatkan pengetahuan pedagang, pengelola pasar, konsumen/masyarakat tentang keamanan pangan, serta menjaga lingkungan pasar rakyat yang sesuai dengan prinsip sanitasi.

c. **Sarana Keamanan dan Mutu Pangan.**

Pelaksanaan kegiatan RO Sarana Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan dengan metode rapat koordinasi dan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada RO Sarana Keamanan

dan Mutu Pangan dilakukan melalui kontraktual sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyediaan dukungan sarana keamanan dan mutu pangan segar bertujuan untuk meningkatkan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di suatu wilayah sehingga pada akhirnya akan mendukung perwujudan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

d. Koordinasi Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Kegiatan RO Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanganan dan penjaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, maka Badan Pangan Nasional merencanakan kegiatan Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan yang diharapkan dapat memiliki dukungan operasional dalam kelancaran kegiatan ini, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan segar yang beredar. Kegiatan RO ini mendukung Program Direktif Presiden “Makan Bergizi Gratis” melalui pendampingan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penerapan sanitasi higienis dan sosialisasi keamanan dan mutu bahan baku di SPPG atau pemasoknya.

2. SK Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

Indikator: Persentase Peningkatan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

- a. Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Pelaksanaan kegiatan RO Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilaksanakan dengan menggunakan acuan standar penilaian yang disusun oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan regulasi/standar lainnya yang mengatur tentang perizinan keamanan dan mutu pangan berbasis risiko. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 UU Pangan, pengawasan keamanan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sedangkan pengawasan persyaratan keamanan Pangan Segar dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan dalam hal ini Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).

- b. NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

Pelaksanaan kegiatan RO NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan dengan metode pertemuan FGD, rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pembahasan NSPK dengan stakeholder dan pakar terkait, setelah NSPK ditetapkan akan dilaksanakan *public hearing* dan pendistribusian NSPK kepada petugas pusat dan daerah.

3. SK Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Indikator: Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

- a. Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar dilaksanakan dalam bentuk kertas posisi pada pembahasan standar di tingkat internasional (Codex) dan regional (ASEAN), serta rekomendasi kebijakan nasional untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas OKKP dan pelaku usaha terhadap aspek yang belum diatur dalam regulasi, yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian termasuk pengambilan contoh dan pengujian laboratorium pangan segar.

- b. NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Penyusunan NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar dilaksanakan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu pangan segar melalui penyusunan NSPK yang mencakup aspek keamanan, mutu, gizi, pelabelan, dan periklanan pangan segar sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan perkembangan standar internasional pada forum Codex dan ASEAN.

4. SK Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang Terstandarisasi

Indikator: Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah yang Terstandarisasi

a. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang Dibina

Kelembagaan Keamanan Pangan yang terstandarisasi dilaksanakan melalui pembinaan dan penilaian pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) provinsi dan kabupaten/kota guna memperkuat kelembagaan pengawasan keamanan pangan secara terstandarisasi.

b. Koordinasi Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Pelaksanaan Koordinasi Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, pemahaman pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu pangan yang didukung oleh publikasi kegiatan, produksi materi dan media edukasi, serta dukungan manajemen guna menjamin efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas kinerja.

2.1.2 Rencana Program dan kegiatan Lainnya

Selain program dan kegiatan yang tercantum sampai dengan level Rincian Output (RO), Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan juga melaksanakan program dan kegiatan lainnya yang bersifat pendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Deputy. Kegiatan ini tidak secara langsung tercantum sebagai RO, namun memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja.

Kegiatan di luar RO meliputi antara lain koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, fasilitasi dan advokasi kebijakan, sosialisasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta monitoring dan evaluasi. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, peningkatan kualitas pelaksanaan program, serta dukungan terhadap pencapaian Sasaran Strategis dan target IKU Deputy secara berkelanjutan.

2.3. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian dalam mendukung sasaran strategis Badan Pangan Nasional serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan pangan nasional.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian setiap sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, yaitu:

- 1) SP: Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan, dengan indikator:
 - a) persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah;
 - b) persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian; dan
 - c) persentase peningkatan konsumsi pangan hewani.
- 2) SP: Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, dengan indikator:
 - a) persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar.

Secara lengkap, Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025-2029

Level	Indikator	Satuan	Baseline		Target				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SP	Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan								
IKSP.1	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	%	n.a.*	n.a.*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
IKSP.2	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	%	n.a.*	n.a.*	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
IKSP.3	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	%	n.a.*	n.a.*	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
SP	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar								
IKSP.4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	%	100.6	90	90	90	91	92	92

*Baseline Tahun 2024 n.a dikarenakan indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki suatu instansi. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur	1%
	Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2%
	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	5%
Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	90%

Untuk mencapai target kinerja di atas, telah ditetapkan perjanjian kinerja pada masing-masing Direktorat yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja per Direktorat pada Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Tercapainya konsumsi pangan masyarakat	Konsumsi buah dan sayur (gram/kap/hari)	245,33
			Konsumsi pangan hewani (gram/kap/hari)	129,11
			Konsumsi umbi-umbian (gram/kap/hari)	53,40
2	Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran (%)	90
		Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor (%)	3

No	Unit Kerja	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
3	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di otoritas kompeten keamanan pangan (%)	47,50
		Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi	Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi (%)	66,10

Perjanjian Kinerja tersebut diterbitkan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun 2025, Kedeputian Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada 18 Juni 2025, 22 Oktober 2025 dan 6 November 2025. Perjanjian Kinerja dan perubahan alokasi anggaran. Perjanjian Kinerja Kedeputian Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4. Rencana Aksi Tahun 2025

2.4.1 Rencana Aksi Sasaran Program

Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Rincian Output.

SP 5. Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

1. SK Tercapainya Konsumsi Pangan Masyarakat

Indikator: Konsumsi buah dan sayur

- a. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Rencana aksi koordinasi untuk sinergi lintas sektor yang dilakukan antara lain:

- Sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelaraskan program penganekaragaman konsumsi pangan dengan pelaksanaan program, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Koordinasi Pemutakhiran Nomenklatur bekerja sama dengan Kemendagri untuk melakukan klasifikasi dan kodifikasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya agar program penganekaragaman pangan di daerah memiliki payung anggaran yang jelas dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- Forum Lintas Kementerian (*Blue Food* & CSA): Melaksanakan FGD bersama Kemenko Pangan, Bappenas, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengintegrasikan potensi Pangan Biru (*Blue Food*) dan Pertanian Cerdas Iklim (*Climate Smart Agriculture*) ke dalam dokumen RPJMN Tahun 2025–2029.
- Rencana aksi sosialisasi yang dilakukan antara lain: Sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah (seperti di Kabupaten. Bekasi, Kota Tangerang, dan Desa Cikaduwetan Kabupaten. Bekasi) menggunakan metode interaktif dan pemberian souvenir

(merchandise) edukatif untuk mengubah pola makan siswa; Sosialisasi Berbasis Komunitas & Akademisi; sosialisasi kurikulum muatan lokal; dan Sosialisasi untuk promosi pangan Lokal Sumber Protein pada forum ilmiah seperti Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) untuk memperkuat kemandirian gizi.

- Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan antara lain: Bimtek Pendampingan Desa B2SA untuk memberikan pembekalan teknis bagi pengelola Rumah Pangan B2SA di tingkat desa agar mampu menjalankan fungsi edukasi dan penyediaan pangan bergizi secara mandiri.
- Monev yang dilakukan antara lain: Evaluasi Skor PPH untuk memantau tren kualitas konsumsi masyarakat secara berkala; monev replikasi program di daerah untuk memantau sejauh mana pemerintah daerah berhasil mereplikasi program BGtS dan Rumah Pangan B2SA menggunakan dana APBD, serta evaluasi data Susenas hingga level desa untuk memetakan wilayah sebagai dasar intervensi tahun berikutnya.
- Rencana aksi pelaporan yang dilaksanakan adalah Pelaporan Kinerja Bulanan: yang mencakup realisasi anggaran dan capaian output kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas; Tindak Lanjut Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); serta melaporkan hasil analisis konsumsi pangan 38 provinsi yang disusun dalam 3 buku wilayah sebagai dokumen resmi referensi kebijakan nasional.
- Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Monev), serta Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilaksanakan untuk memastikan keterpaduan kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan akuntabilitas capaian kinerja. Melalui koordinasi dan sosialisasi,

dilakukan penyelarasan kebijakan serta peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep dan implementasi panganekaragaman konsumsi pangan dan pangan B2SA. Bimbingan teknis diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksana program, sementara kegiatan monitoring dan evaluasi berfungsi menilai kemajuan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut didukung dengan sistem pelaporan yang terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program panganekaragaman konsumsi pangan secara berkelanjutan.

b. Promosi Pangan B2SA

Rencana Aksi yang dilaksanakan kegiatan promosi Pangan B2SA, antara lain:

- 1) Edukasi Berbasis Sekolah dalam bentuk B2SA Goes to School/BGtS yang untuk menanamkan kebiasaan konsumsi pangan sehat sejak usia sekolah yang dilaksanakan melalui sosialisasi interaktif menggunakan permainan edukasi (edugames) isi piringku B2SA, penyediaan suvenir (merchandise) seperti tumbler dan kaos sebagai sarana promosi visual yang berkelanjutan bagi siswa. selain itu juga dilakukan kerjasama dengan Dinas yang menangani urusan pangan daerah untuk replikasi pelaksanaan kegiatan BGtS.
- 2) Promosi Melalui Event dan Festival untuk menjangkau masyarakat luas, yang dilaksanakan melalui Festival & Bazar sebagai sarana promosi produk pangan lokal; Lomba Kreativitas berupa lomba mewarnai/menggambar bertema B2SA untuk anak-anak, kampanye digital melalui media sosial

instagram, tiktok, dan facebook dengan akun @genb2sa. Kegiatan promosi juga banyak dilakukan dengan kerjasama lintas sektor, seperti jambore, sosialisasi di kampus, dan komunitas lainnya. Kegiatan BGtS juga direplikasi oleh pemerintah daerah menggunakan dana APBD. Selain itu juga dilakukan Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan program pemberian makan di sekolah oleh Badan Gizi Nasional selaras dengan prinsip B2SA yang dipromosikan Badan Pangan Nasional.

- 3) Pada tahun 2025 kegiatan promosi pangan B2SA yang telah dilaksanakan antara lain: 17 kegiatan B2SA Goes to School/Campus/Pesantren dan 24 gerakan/sosialisasi/pameran. Kegiatan promosi juga dilakukan dengan kolaborasi pemerintah daerah melalui kegiatan BGTS. Materi promosi yang disusun berupa alat peraga edukasi dalam bentuk *Food Model* B2SA, Ular tangga B2SA, dan Cakram B2SA.

2. SK Tercapainya Konsumsi Pangan Hewani

Indikator: Konsumsi Pangan Hewani

- a. Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan

Rencana aksi yang dilakukan melalui pelaksanaan Rumah Pangan B2SA dengan tujuan memperkuat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Pelaksanaan kegiatan Rumah Pangan B2SA meliputi sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA, fasilitasi pengolahan pangan dan bimtek pengolahan pangan berbasis potensi sumber daya lokal dengan melibatkan kelompok TP-PKK desa serta menjadi bagian dari komitmen Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan langkah preventif dan represif guna

mendukung penganekaragaman pangan, penanganan daerah rawan pangan dan penanganan stunting.

b. Data Situasi Konsumsi Pangan

Untuk penguatan data konsumsi pangan dilakukan melalui penilaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang diukur secara periodik tahunan menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Penguatan data dan informasi konsumsi pangan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya penyediaan data konsumsi pangan level nasional provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas aparat dalam pengolahan dan analisis data konsumsi pangan, penyusunan direktori konsumsi pangan, Focus Group Discussion (FGD), dan sosialisasi/koordinasi lintas sektor.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan: (i) Penyusunan direktori kabupaten/kota yang dibagi ke dalam 3 wilayah; (ii) Peningkatan kapasitas aparat analis data konsumsi pangan melalui Bimtek Analisis Konsumsi Pangan yang diikuti oleh perwakilan dinas pangan dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota; (iii) Harmonisasi penyusunan skor PPH kerjasama dengan BPS dan pakar; (iv) FGD finalisasi pemodelan skor PPH level kecamatan/desa; (v) Sosialisasi data skor PPH dan Konsumsi Pangan kepada lingkup Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Daerah.

3. Tercapainya Konsumsi Umbi-umbian

Indikator Kinerja: Konsumsi Umbi-umbian

a. UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganekaragaman

Rencana aksi yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk pengembangan usaha pangan lokal dengan memberikan fasilitasi alat/mesin pengolahan pangan lokal kepada Pelaku Usaha Pangan

Lokal untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk olahan yang dihasilkan. Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan ini telah menjangkau 3 lokasi sasaran di 2 provinsi, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah. Langkah nyata ini diambil untuk memperkuat sektor pengolahan di daerah melalui pendekatan hulu-hilir yang terintegrasi, di mana pemilihan lokasi dan komoditasnya diprioritaskan berada di kawasan sentra produksi pangan guna menjamin kontinuitas ketersediaan bahan baku.

Dalam upaya Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal, Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan juga melaksanakan berbagai rencana aksi lainnya diantaranya penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan Data Pangan Lokal, penyusunan serta sosialisasi Panduan Kurikulum Muatan Lokal mengenai pola konsumsi pangan B2SA dan Pangan Lokal, hingga penerbitan Buku Pangan Lokal seri "Kenyang Gak Harus Nasi" sebanyak empat edisi. Seluruh rangkaian rencana aksi ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk mempercepat program penganekaragaman pangan serta memperkuat pengembangan pangan lokal di Indonesia.

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penganekaragaman Pangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan perlu dilakukan penyusunan NSPK, dengan ruang lingkup kegiatan berupa FGD dengan lintas sektor dan para pakar serta supervisi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi

Sumber Daya Lokal (P3BPSDL), kegiatan NSPK Penganekaragaman Pangan fokus pada upaya mengawal sejauh mana kebijakan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan implementasi kebijakan secara holistik dan selaras dengan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun pada tingkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan naskah urgensi insentif pangan lokal sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional terkait Insentif Pengembangan Pangan Lokal, menyusun Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) P3BPSDL.

Adapun penyusunan NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada tahun anggaran 2025, diantaranya:

- Petunjuk Teknis kegiatan meliputi: (a) Pengembangan Usaha Pangan Lokal; (b) Rumah Pangan B2SA; (c) DAK Non Fisik Desa B2SA;
- Panduan Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan Revisi ke-1;
- Naskah Akademis R-Perbadan Insentif Pangan Lokal;
- Draft Panduan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) kerjasama Bappenas;
- Pedoman Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pangan B2SA Berbasis Pangan Lokal.

4. Kegiatan Pendukung

a. Penyusunan Skor PPH Level Kecamatan/Desa

Penyusunan indikator Skor PPH level kecamatan/desa dengan dukungan dari GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) kerjasama BPS. Skor PPH level kecamatan/desa ini menjadi salah

satu indikator baru dalam penyusunan FSVA Metode yang digunakan adalah Estimation Projection menggunakan data Susenas Maret 2024 dan Pendataan Keluarga 2024. Bapanas berperan dalam finalisasi data dengan melibatkan pakar PPH dari IPB University terkait finalisasi data dan pemanfaatan data sebagai basis intervensi program/kegiatan level desa.

SP 6. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. SK Tercapainya Peningkatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Peredaran

Indikator: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan

- a. Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan. Kegiatan Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di suatu wilayah sehingga pada akhirnya akan mendukung perwujudan ketahanan pangan melalui konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Kegiatan Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan bertujuan untuk meningkatkan produk pangan segar di peredaran yang aman dikonsumsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan ini juga mendukung terwujudnya keamanan dan mutu pangan segar yang beredar bagi masyarakat, sehingga pangan segar yang dikonsumsi dapat terjamin kualitas dan keamanannya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan frekuensi dan respon cepat pengawasan keamanan pangan di tempat-tempat peredaran pangan segar. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara

cepat dan berkelanjutan, diharapkan keamanan dan mutu pangan segar dapat terus terjaga demi perlindungan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di daerah, dialokasikan anggaran melalui mekanisme dekonsentrasi kepada 20 (dua puluh) provinsi untuk kegiatan pengawasan keamanan, mutu, dan label pangan segar di peredaran, pengambilan, pembelian, dan pengiriman sampel, pengadaan rapid test kit, serta pengujian keamanan dan mutu pangan segar di laboratorium.

b. **Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman.**

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman mendukung pelaksanaan kegiatan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di suatu wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dalam penanganan, penyimpanan, distribusi, dan penjualan pangan segar yang aman, serta meningkatkan pengetahuan pedagang, pengelola pasar, konsumen atau masyarakat tentang keamanan pangan. Selain itu, pembinaan PAS AMAN dilaksanakan untuk menjaga lingkungan pasar tradisional sesuai dengan prinsip sanitasi, sehingga pangan segar yang diperdagangkan dapat terjamin keamanan dan mutunya.

c. **Sarana Keamanan dan Mutu Pangan.**

Pelaksanaan kegiatan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan bertujuan untuk tersedianya sarana keamanan dan mutu pangan berupa laboratorium keliling pengawas keamanan pangan dan peralatan pendukungnya, serta meningkatkan frekuensi dan respon cepat pengawasan keamanan pangan di tempat peredaran pangan segar serta mendukung pengawasan keamanan pangan pada program MBG. Dengan adanya sarana tersebut, pengawasan

keamanan pangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau berbagai lokasi peredaran pangan segar. Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produk pangan segar di peredaran yang aman dikonsumsi di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta mendukung terwujudnya keamanan dan mutu pangan yang beredar bagi masyarakat. Kegiatan Pengadaan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan berupa laboratorium keliling keamanan dan mutu pangan telah direalisasikan sebanyak 2 unit pada tahun 2025, sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dan menjamin keamanan pangan segar yang beredar.

d. Koordinasi Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Kegiatan Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan bertujuan untuk koordinasi bidang pengawasan penerapan standar dan mutu pangan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman atas rencana kegiatan dan pertanggungjawaban, sehingga tercapainya target pelaksanaan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dengan menyebarkan informasi keamanan dan mutu pangan melalui media elektronik dan media publikasi serta meningkatkan *public awareness* atau kesadaran masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan.

Kegiatan ini juga berfokus pada penguatan data pangan segar aman melalui peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait penerbitan perizinan keamanan dan mutu pangan, pengembangan sistem monitoring data dan informasi keamanan dan mutu pangan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, serta pemberian informasi kepada masyarakat terkait pangan segar yang sudah memiliki nomor registrasi atau izin edar.

2. SK Tersedianya Layanan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

Indikator: Persentase Peningkatan Penerbitan Registrasi Pangan Segar Aman dan Rekomendasi Ekspor

- a. Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Pengawasan keamanan pangan segar oleh OKKP dilakukan dalam bentuk pengawasan pre market (sebelum pangan beredar) dan pengawasan post market (setelah pangan beredar). Pengawasan keamanan pangan segar pre market dilaksanakan oleh OKKP melalui penerbitan sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan berupa: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan PSAT yang Baik (SPPB-PSAT); 2) izin edar PSAT produk luar negeri (PL); 3) izin edar PSAT produksi dalam negeri (PD); 4) pendaftaran PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PD-UK) 5) Health Certificate untuk persyaratan pangan ekspor dan 6) registrasi rumah kemas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sertifikasi dan registrasi di daerah, dialokasikan anggaran melalui mekanisme dekonsentrasi kepada 20 (dua puluh) provinsi untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas dalam rangka registrasi, sertifikasi, dan surveilans pelaku usaha; rapat dan pertemuan koordinasi; kegiatan sosialisasi registrasi dan sertifikasi; penerbitan nomor sertifikat dan registrasi keamanan pangan; pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk mendukung proses perizinan keamanan pangan; serta pengujian keamanan pangan guna membantu pelaku usaha pangan segar dalam proses perizinan pangan segar.

b. NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dilakukan melalui metode rapat/pertemuan, pencetakan, serta pendistribusian NSPK kepada pengguna, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai revisi atas PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka pada Tahun 2025 akan dilanjutkan penyusunan peraturan turunan berupa Peraturan Kepala Badan yang mengatur Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan, pada Tahun 2025 juga akan disusun tiga pedoman, yaitu Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, Petunjuk Teknis Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025, serta Petunjuk Teknis Pasar Pangan Segar Aman Tahun 2025.

3. SK Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Indikator: Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

a. Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar.

Pada tahun 2025, kegiatan yang direncanakan untuk memenuhi target RO Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar antara lain kajian keamanan dan mutu pangan segar, penyusunan kertas posisi Indonesia pada forum standar keamanan dan mutu pangan pada tingkat regional dan internasional, serta rekomendasi standar keamanan dan mutu pangan.

- b. NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Rencana Aksi Rincian Output (RO) NSPK Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar Tahun 2025 difokuskan pada kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar serta regulasi di bidang keamanan dan mutu pangan. Kegiatan yang direncanakan meliputi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) beras fortifikasi, penyusunan Peraturan Badan terkait penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan penolong pada pangan segar, serta penyusunan Peraturan Badan mengenai standar mutu Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Selain itu, dilaksanakan pula revisi Peraturan Badan terkait standar mutu pangan lokal serta revisi Peraturan Badan mengenai persyaratan mutu dan label beras. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui tahapan penyusunan substansi teknis, pembahasan lintas unit dan pemangku kepentingan, serta harmonisasi regulasi, sebagai bagian dari upaya penguatan kerangka standar dan pengaturan mutu pangan secara terukur dan berkelanjutan.

4. SK Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang Terstandarisasi

Indikator: Persentase Lembaga Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah yang Terstandarisasi

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan.

Rincian Output (RO) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tahun 2025 menitikberatkan pada penguatan dan standarisasi kelembagaan pengawasan keamanan pangan di daerah. Output yang ditargetkan berupa otoritas

kompeten keamanan pangan yang terstandarisasi melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian penerapan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan dilaksanakan melalui pendampingan teknis, evaluasi pemenuhan unsur sistem manajemen pengawasan, serta penilaian kesiapan dan kesesuaian kelembagaan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil pembinaan dan penilaian digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas kelembagaan dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan segar di daerah.

- b. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Pelaksanaan Rincian Output (RO) Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2025 diarahkan pada peningkatan pemahaman, kapasitas, dan koordinasi pemangku kepentingan dalam penerapan keamanan dan mutu pangan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan penguatan komunikasi publik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi regulasi keamanan dan mutu pangan, sosialisasi regulasi penguatan kelembagaan pengawasan keamanan pangan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, bimbingan teknis bagi pengawas keamanan pangan segar, melaksanakan pelatihan dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, dilakukan pemantauan dan pengendalian harga, mutu, dan label beras bersama lintas kementerian/lembaga, penguatan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait keamanan pangan.

2.4.2 Kegiatan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK-Nonfisik Pengembangan Desa B2SA TA. 2025

Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengembangan Desa B2SA Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan seperti kebun B2SA, bimbingan teknis, dan bantuan sarana pengolahan pangan serta operasional dan pendampingan.

Kegiatan ini dilakukan dengan pendanaan melalui DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, melibatkan Dinas yang menangani urusan pangan tingkat Kabupaten/Kota serta kelompok tani/TP PKK di 809 lokasi pada 50 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi. Jumlah anggaran DAK NF pada tahun 2025 senilai Rp 809 Milyar.

2.5. Alokasi Anggaran

Tabel 8. Alokasi Anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	DIPA Awal	SAKTI Desember
(1)	(2)			
1. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1.743.200.000
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	2.989.498.000
	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan hewani	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	686.460.000	116.250.000
		Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	356.010.000

	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan Lokal yang Terasilitasi penganeekaragaman Pangan	2.000.000.000	1.176.595.000
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	46.825.000
2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1.575.686.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	60.100.000
		Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.5000.000.000	724.360.000
		Sarana keamanan dan mutu pangan	4.205.000.000	2.225.000.000
		NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	211.400.000
		Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	1.366.206.000
		Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar	1.243.760.000	706.000.000
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	2.530.540.000
		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	276.550.000
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	1.499.760.000	707.390.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian Kinerja Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Tahun 2025 menggunakan sasaran kegiatan dan indikator dalam Renstra Deputy Tahun 2025-2029. Penentuan keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Sangat Baik : Jika nilai kinerja > 90 %
2. Baik : > 80% - 90%
3. Cukup : > 60% - 80%
4. Kurang : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang : ≤ 50 %

Pengukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan pendekatan *maximize target*. Apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Deputy menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Maximize target: Indeks Capaian } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ IKU} = \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan tepat sebagai bahan pertimbangan perencanaan berikutnya. Pada tahun 2025, sasaran program Deputy menunjukkan capaian yang sangat baik

terlihat dari capaian masing-masing indikator kinerja dari dua sasaran program Deputy pada tahun 2025 yang sudah melebihi 90% sebagaimana PMK 22 Tahun 2021. Realisasi kinerja Deputy tahun 2025 lebih jelasnya ditampilkan pada Tabel 9.

Seluruh indikator kinerja sasaran program (IKSP) dari dua Sasaran Program telah melampaui target yang ditetapkan. Target peningkatan konsumsi Buah dan Sayur sebesar 1,00% berhasil dilampaui dengan realisasi 7,04% sehingga persentase capaian sebesar 704,0%, dikategorikan *Sangat Baik*. Pangan Hewani terealisasi 7,13% dari target peningkatan 2,00% dengan capaian 356,5%. Dan realisasi umbi-umbian sebesar 22,13% dari target peningkatan 5,00%, dengan capaian 442,6%. Capaian ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju pangan yang lebih beragam, bergizi, dan seimbang. Upaya sosialisasi, edukasi gizi, serta dukungan kebijakan distribusi pangan berkontribusi signifikan terhadap hasil tersebut.

Beberapa kontribusi dari sisi perilaku yang dimulai sejak terbentuknya Badan Pangan Nasional 4 tahun terakhir adalah kampanye penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi seimbang semakin intensif melalui berbagai program lintas sektor. Selain itu, penguatan mandat Badan Pangan Nasional serta dukungan kebijakan lintas sektor melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2024 mendorong sinergi program perubahan pola konsumsi. Program percepatan penurunan stunting juga secara luas menekankan pentingnya konsumsi pangan hewani di tingkat rumah tangga. Di sisi lain, promosi gaya hidup sehat oleh sektor kesehatan turut mendorong peningkatan konsumsi sayur dan buah, serta metode pengolahan yang lebih sehat seperti pengukusan dan perebusan. Tren tersebut berkontribusi terhadap pergeseran pilihan konsumsi masyarakat.

Selain itu, juga terdapat penyempurnaan faktor konversi pangan olahan. Komoditas makanan jadi dan olahan yang sebelumnya belum terurai kini dikonversi ke bahan baku penyusunnya, sehingga komponen

sayur, buah, ikan, daging, dan ayam lebih terakomodasi dalam penghitungan. Penambahan ini bertujuan meningkatkan ketepatan penangkapan konsumsi aktual masyarakat yang semakin banyak mengonsumsi pangan olahan dan makanan jadi. Tanpa pembaruan ini, konsumsi komponen bahan baku berpotensi tercatat lebih rendah (underestimate).

Selain itu komoditas dalam kuesioner Susenas pada tahun 2025 telah diperbarui dengan penambahan 28 komoditas baru, dimana sebagian besar (18 komoditas) merupakan komoditas sayur dan buah, serta 10 komoditas pangan hewani olahan. Dengan masuknya komoditas tersebut ke dalam kuesioner, konsumsi yang sebelumnya tidak tertangkap atau tercatat dalam kelompok agregat kini dapat diidentifikasi dan dikelompokkan secara lebih tepat ke dalam kelompok pangan PPH.

Program terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar juga terlihat Sangat Baik. Target sebesar 90% pangan segar memenuhi syarat keamanan dan mutu berhasil dilampaui dengan realisasi 100%, capaian 111,1%, dan kategori *Sangat Baik*. Hal ini mencerminkan efektivitas penguatan sistem pengawasan, sertifikasi, serta koordinasi lintas sektor dalam menjamin pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat.

Target program terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar tahun 2025 sedikit di bawah realisasi tahun 2023 dan 2024. Hal ini dikarenakan cara pengukuran indikator ini di tahun 2025 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun sebelumnya indikator dihitung berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan post market saja, sementara tahun 2025, pengukuran menambahkan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pre market. Untuk indikator sasaran program meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan sebelum tahun 2025 belum tersedia, karena berbeda dengan tahun 2025. Lebih jelasnya, target, realisasi dan capaian sasaran program tahun 2025 dituangkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	IKSP. Persentase Peningkatan Buah dan Sayur	n.a.	n.a.	1,00 %	7,04% (704,0%)	120*	Sangat Baik
		IKSP. Persentase Peningkatan Pangan Hewani	n.a.	n.a.	2,00 %	7,13% (356,5%)	120*	Sangat Baik
		IKSP. Persentase Peningkatan Umbi-umbian	n.a.	n.a.	5,00 %	22,13% (442,6%)	120*	Sangat Baik
2	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	IKSP. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	92,66%	92,52%	90 %	100%	111,1	Sangat Baik

*) berdasarkan Permenpan RB No 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kinerja Organisasi Capaian Maksimal sebesar 120%

SP 5. Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Salah satu sasaran strategis Badan Pangan Nasional adalah Sasaran Strategis (SS) 3, yaitu Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Program (SP) 5, yaitu “Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan”.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): a) Persentase peningkatan konsumsi sayur dan buah; b) Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian; dan c) Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani. Realisasi IKSP pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian IKSP Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
SP 5. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan	IKSP 6. Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur (%)	n.a	n.a	1 %	7,04 % (704,0 %)	120%* Sangat Baik
	IKSP 7. Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Hewani (%)	n.a	n.a	2 %	7,13 % (356,5%)	120%* Sangat Baik
	IKSP 8. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian (%)	n.a	n.a	5 %	22,13 % (442,6 %)	120%* Sangat Baik

*) berdasarkan Permenpan RB No 22 Tahun 2024 tentang Nilai Kerja Organisasi Capaian Maksimal sebesar 120%.

Berdasarkan Tabel 10, realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja IKSP pada Tahun 2025 tercatat lebih besar dari 90%, dengan kriteria **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan telah melampaui target yang ditetapkan.

Uraian terkait capaian SP 5 dengan IKSP pendukung dapat dilihat sebagai berikut:

1. IKSP Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur

IKSP ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada periode 2025-2029. Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur adalah

persentase yang menggambarkan besarnya peningkatan konsumsi buah dan sayur oleh suatu kelompok atau populasi dalam periode satu tahun. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui peningkatan konsumsi kelompok pangan buah dan sayur. Semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula persentase konsumsi buah sayur pada tahun yang diukur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang baru ditambahkan pada RPJMN tahun 2025-2029.

Sebagai IKSP yang baru ditambahkan pada RPJMN tahun 2025-2029 maka laju peningkatan konsumsi buah dan sayur 2 tahun sebelumnya dihitung dari konsumsi buah dan sayur 3 tahun sebelumnya. Laju peningkatan konsumsi buah dan sayur mengalami perubahan yang signifikan selama periode Tahun 2023–2025. Tahun 2023, persentase peningkatan konsumsi tercatat sebesar 1,26%, yang menunjukkan adanya kenaikan awal konsumsi namun masih bersifat gradual. Tahun 2024, persentase peningkatan meningkat menjadi 1,72 persen, mencerminkan penguatan tren positif meskipun laju peningkatannya relatif moderat.

Perubahan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2025, di mana persentase peningkatan konsumsi buah dan sayur melonjak tajam hingga 7,04%. Capaian kinerja persentase peningkatan buah dan sayur sebesar 704% dengan kategori sangat baik. Lonjakan ini menunjukkan adanya akselerasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa berbagai intervensi kebijakan dan program yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata dan terukur. Dengan demikian, peningkatan pada tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil akumulasi dari upaya promosi, edukasi, dan fasilitasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pencapaian IKSP ini, peningkatan persentase tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Konsumsi Buah dan Sayur. Gambar 2

menunjukkan tren peningkatan konsumsi secara absolut. Konsumsi buah dan sayur meningkat dari 237,5 gram/kapita/hari pada tahun 2022, menjadi 240,5 gram/kapita/hari pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 244,64 gram/kapita/hari pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun laju peningkatan pada periode 2023–2024 relatif terbatas, arah perubahan konsumsi tetap konsisten meningkat Gambar 2.

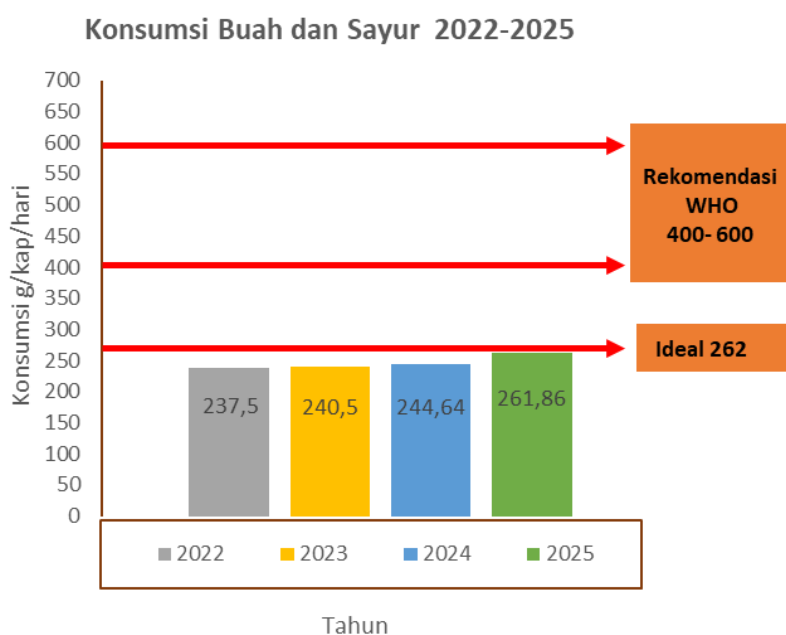


Gambar 2. Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur Tahun 2023 – 2025

Pada tahun 2025, konsumsi buah dan sayur mencapai 261,86 gram/kapita/hari, meningkat sebesar 17,22 gram/kapita/hari dibandingkan tahun 2024. Besarnya kenaikan absolut ini jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahunan pada periode sebelumnya, yang rata-rata hanya berkisar 3–4 gram/kapita/hari. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan persentase konsumsi pada tahun 2025 didukung oleh kenaikan kuantitas konsumsi yang substansial, bukan sekadar perubahan relatif akibat fluktuasi data.

Apabila dibandingkan dengan standar komposisi Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi ideal buah dan sayur ditetapkan sebesar 262 gram/kapita/hari atau setara dengan 126 kkal (6 %) dari Angka Kecukupan

Energi (AKE) 2.100 kkal/kapita/hari. Capaian konsumsi aktual sebesar 261,86 gram/kapita/hari, konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia pada tahun 2025 hampir sepenuhnya memenuhi standar PPH, dengan selisih yang sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur konsumsi pangan masyarakat semakin mendekati komposisi ideal yang diharapkan.



Gambar 3. Konsumsi Buah dan Sayur tahun 2022-2025

Namun demikian, jika dibandingkan dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 400–600 gram/kapita/hari, tingkat konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih berada pada kisaran 43–65% dari rekomendasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan signifikan, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan konsumsi buah dan sayur, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa.

Temuan ini sejalan dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih mengonsumsi buah dan sayur di bawah rekomendasi. Fakta bahwa peningkatan konsumsi pada tahun 2025 terjadi secara signifikan

menunjukkan bahwa hambatan struktural dan perilaku yang sebelumnya membatasi konsumsi mulai dapat diatasi melalui pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Peningkatan persentase konsumsi buah dan sayur pada tahun 2025 juga tidak terlepas dari penguatan strategi promosi dan edukasi konsumsi pangan B2SA yang lebih terarah, khususnya melalui pelaksanaan program B2SA Goes to School (BGtS) dan pemanfaatan media promosi berupa suvenir edukatif B2SA. Kedua instrumen ini dirancang sebagai pendekatan perubahan perilaku (*behavior change communication*) yang menasar kelompok usia dini dan remaja sebagai agen perubahan pola konsumsi jangka panjang.

Program BGtS difokuskan pada peningkatan literasi gizi dan pembentukan kebiasaan konsumsi pangan sehat sejak usia sekolah. Melalui kegiatan edukasi interaktif, praktik langsung konsumsi buah dan sayur, serta pengenalan prinsip B2SA yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, program ini mendorong peningkatan pengetahuan sekaligus preferensi konsumsi terhadap buah dan sayur. Pendekatan ini dinilai efektif karena dilakukan pada fase pembentukan kebiasaan makan, sehingga dampaknya bersifat lebih berkelanjutan.



Gambar 4. Kegiatan B2SA Goes to School Tahun 2025

Selain itu, keterlibatan satuan pendidikan dalam program BGtS turut memperluas jangkauan intervensi hingga ke lingkungan keluarga. Pesan kunci B2SA yang diterima oleh peserta didik berkontribusi pada perubahan pola konsumsi di tingkat rumah tangga melalui mekanisme transfer pengetahuan dari anak kepada orang tua. Dengan demikian, program BGtS tidak hanya berdampak pada individu sasaran langsung, tetapi juga memiliki efek pengganda terhadap lingkungan konsumsi rumah tangga.

Pemanfaatan souvenir edukatif B2SA, seperti alat peraga, media visual, dan permainan edukasi (edugames), memperkuat efektivitas pesan promosi. Souvenir tersebut berfungsi sebagai media pengingat (*reminder*) yang memperpanjang durasi paparan pesan B2SA setelah kegiatan selesai. Pendekatan ini terbukti meningkatkan daya ingat, pemahaman, dan ketertarikan masyarakat terhadap konsumsi buah dan sayur, sehingga mendorong praktik konsumsi yang lebih konsisten.



Gambar 5. Materi Promosi dan Edukasi B2SA Tahun 2025

Integrasi antara BGtS dan media promosi B2SA memperkuat perubahan perilaku konsumsi secara bertahap, mulai dari peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap positif, hingga perubahan praktik

konsumsi. Hal ini tercermin pada lonjakan konsumsi buah dan sayur pada tahun 2025, baik dari sisi persentase peningkatan maupun jumlah konsumsi absolut. Meningkatnya konsumsi buah dan sayur masyarakat menjadi lebih terbiasa dengan pola konsumsi pangan yang beragam, sehingga membuka ruang bagi peningkatan konsumsi kelompok pangan lain.

Pencapaian target indikator konsumsi buah dan sayur nasional merupakan hasil sinergi strategis antara dua rincian output, yaitu RO Promosi Pangan B2SA dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.741.537.029,00 dan RO Koordinasi Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan realisasi sebesar Rp2.975.479.228,00. RO Promosi Pangan B2SA berperan sebagai instrumen pengubah perilaku melalui kegiatan edukasi yang masif, mulai dari perluasan program B2SA ke berbagai jenjang pendidikan hingga aktivasi langsung di masyarakat melalui pameran dan penyediaan pangan lokal berkualitas. Keberhasilan taktis ini didukung sepenuhnya oleh RO Koordinasi yang menjamin sinkronisasi kebijakan dan manajemen tata kelola program di seluruh tingkatan, sehingga setiap upaya promosi berjalan tepat sasaran dan akuntabel. Dengan realisasi anggaran pada kedua output ini yang mencapai di atas 99%, integrasi antara kampanye kreatif dan pengawalan kebijakan yang kuat terbukti efektif dalam mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi buah dan sayur menuju anjuran yang lebih ideal.

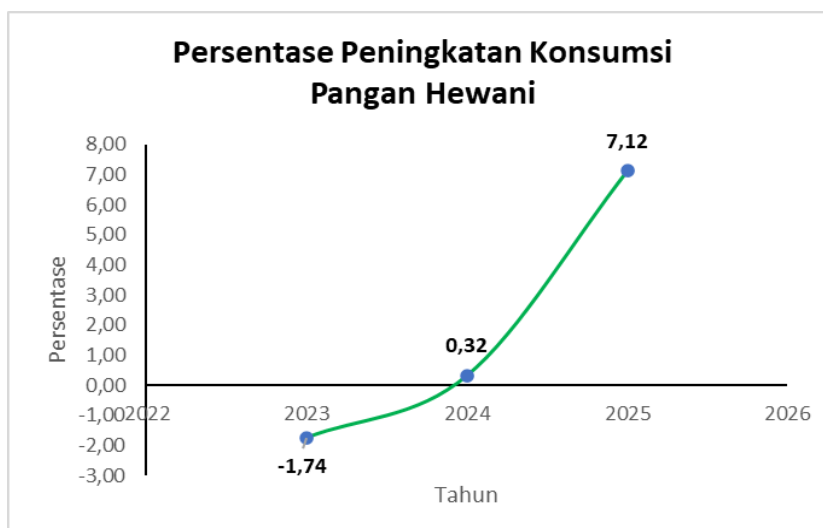
Selain itu keberhasilan peningkatan persentase konsumsi buah dan sayur juga didukung oleh sinergi pelaksanaan BGtS dan pemanfaatan suvenir B2SA yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara mereplikasi kegiatan promosi B2SA melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sinergi ini memperluas cakupan wilayah intervensi dan memperkuat keberlanjutan program di daerah. Dengan demikian, program promosi BGtS dan penggunaan media suvenir

B2SA dinilai berhasil dan efektif dalam mendorong peningkatan konsumsi buah dan sayur, sekaligus berkontribusi terhadap perbaikan struktur konsumsi pangan nasional sebagaimana tercermin dalam peningkatan Skor PPH Tahun 2025.

2. IKSP Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani

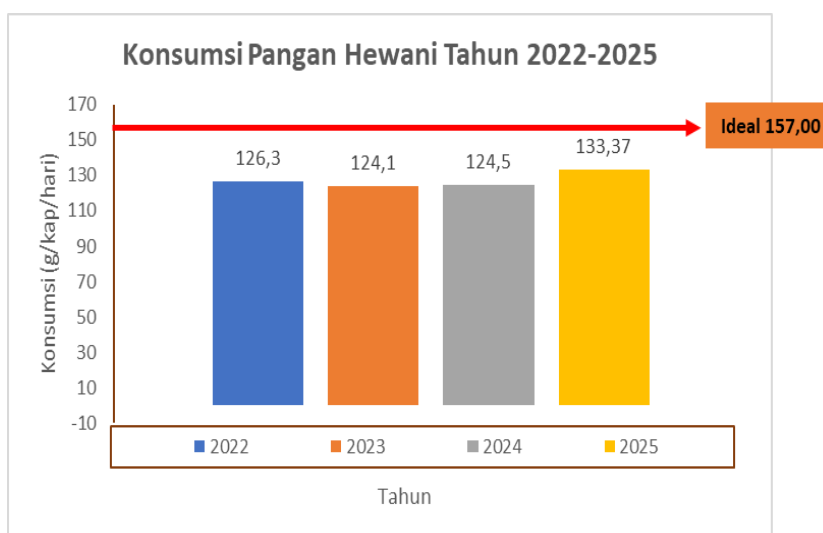
Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat konsumsi pangan sumber protein hewani oleh masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta perbaikan status gizi. IKSP persentase peningkatan konsumsi pangan hewani juga merupakan indikator yang baru ditambahkan di dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (Susenas BPS), konsumsi pangan hewani masyarakat meningkat dari 124,48 gram/kapita/hari pada tahun 2024 menjadi 133,37 gram/kapita/hari pada tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 7,13%. Capaian tersebut melampaui target peningkatan konsumsi pangan hewani sebesar 2% sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Renstra Badan Pangan Nasional, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik.



Gambar 6. Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani

Secara kuantitatif, konsumsi pangan hewani tahun 2025 sebesar 133,37 gram/kapita/hari juga telah melebihi target RPJMN/Renstra yang ditetapkan sebesar 129,11 gram/kapita/hari, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 103,3%. Total konsumsi tersebut bersumber dari konsumsi ikan sebesar 63,26 gram/kapita/hari, daging unggas 28,65 gram/kapita/hari, telur 21,15 gram/kapita/hari, daging ruminansia 13,98 gram/kapita/hari, dan susu 6,32 gram/kapita/hari.



Gambar 7. Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2025

Apabila dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir, konsumsi pangan hewani nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, konsumsi pangan hewani meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024, sekaligus mencerminkan pemulihan dan penguatan pola konsumsi pasca fluktuasi pada periode 2022–2023. Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk mengejar standar ideal komposisi PPH, yaitu 157 gram/kapita/hari, guna memastikan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan yang lebih berkualitas.

Peningkatan konsumsi pangan hewani tersebut tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan Rumah Pangan B2SA dan DAK Non-Fisik Pengembangan Desa B2SA, yang mendorong perbaikan kualitas gizi keluarga melalui edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Dalam kegiatan Rumah Pangan dan Desa B2SA, pangan hewani diperkenalkan sebagai komponen penting dalam menu keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani kelompok rentan. Pendampingan kelompok masyarakat tidak hanya menekankan aspek keberagaman pangan, tetapi juga keseimbangan gizi, termasuk pemilihan jenis dan porsi pangan hewani yang terjangkau serta sesuai dengan potensi lokal.





Gambar 8. Kegiatan Kelompok Sasaran di Rumah Pangan dan Desa B2SA

Seiring dengan implementasi DAK Desa B2SA Tahun 2025, konsumsi pangan hewani masyarakat meningkat sebesar 7,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja dari persentase peningkatan konsumsi pangan hewani sebesar 356,5%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas penguatan pemahaman gizi masyarakat melalui edukasi, praktik pengolahan pangan, dan penyajian menu B2SA yang aplikatif di tingkat rumah tangga.

Dari perspektif regional dan internasional, capaian konsumsi pangan hewani Indonesia masih berada di bawah rata-rata beberapa negara di kawasan Asia, seperti Malaysia (250-300 gram/kapita/hari), Vietnam (220-250 gram/kapita/hari), Tiongkok (200-240 gram/kapita/hari), serta Jepang (280-320 gram/kapita/hari). Namun demikian, Indonesia menunjukkan keunggulan relatif pada konsumsi ikan dan telur. Kesenjangan konsumsi dengan negara-negara tersebut terutama disebabkan oleh masih rendahnya konsumsi susu dan daging merah di masyarakat.

Keberhasilan peningkatan konsumsi pangan hewani tahun 2025 juga dipengaruhi oleh faktor makro, antara lain pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4,87% (year on year) yang didorong oleh konsumsi rumah tangga. Peningkatan pendapatan per kapita, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein hewani sebagai bagian dari pola hidup sehat turut mendorong pergeseran pola konsumsi menuju pangan hewani.

Pencapaian kinerja konsumsi pangan hewani pada tahun 2025 merupakan hasil dari intervensi kegiatan dan rencana aksi yang menyentuh langsung pola konsumsi rumah tangga. Keberhasilan ini didukung oleh RO Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.148.925,00 untuk pusat dan Rp1.692.382.200,00 untuk daerah yang diwujudkan melalui pengembangan Rumah Pangan B2SA di 1 lokasi untuk pusat dan 47 lokasi pada 13 provinsi untuk daerah.

Tabel 11. Lokasi Penerima Manfaat Rumah Pangan B2SA Tahun 2025

No	Provinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	2
2	Jawa Barat	4
3	Jawa Tengah	4
4	Jawa Timur	4
5	Sumatera Barat	2
6	Lampung	3
7	Kalimantan Barat	4
8	Kalimantan Tengah	4
9	Kalimantan Selatan	4
10	Kalimantan Timur	4
11	Sulawesi Utara	4
12	Sulawesi Selatan	4
13	Bengkulu	4
	Jumlah	47

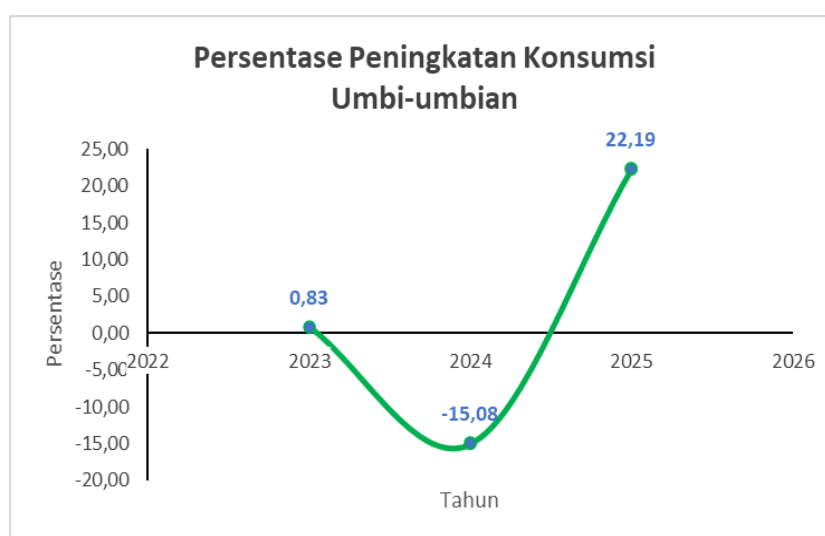
Melalui kegiatan ini, sosialisasi B2SA dilaksanakan secara intensif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dengan memperhatikan asupan protein hewani sesuai porsi anjuran.

Sinergi ini memastikan bahwa peningkatan pengetahuan diikuti dengan keterampilan praktis dalam menyajikan hidangan keluarga yang bergizi seimbang. Penguatan ini juga dikonvergensi dengan kegiatan DAK Nonfisik Desa B2SA di 50 kabupaten yang mendorong penyelenggaraan panganekaragaman konsumsi pangan secara masif di satuan desa. Ketepatan sasaran seluruh intervensi tersebut dijamin oleh penguatan RO Data dan Informasi Situasi Konsumsi Pangan senilai Rp354.862.796,00. Dengan dukungan data yang kuat, setiap kegiatan dan rencana aksi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya tetap terjaga. Dari sisi pelaksanaan program, capaian kinerja ini didukung oleh RO Fasilitas Peningkatan konsumsi pangan hewani akan terus diakselerasi melalui optimalisasi peran Rumah Pangan B2SA di wilayah dengan capaian konsumsi protein rendah, penguatan materi edukasi menjadi konten interaktif dan merchandise edukatif, serta perbaikan sistem pelaporan data situasi konsumsi pangan. Sinergi antara dana dekonsentrasi dan DAK Non-Fisik akan terus diperkuat untuk memastikan peningkatan konsumsi pangan hewani berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas gizi masyarakat.

3. IKSP Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Umbi-umbian

Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian merupakan indikator yang menggambarkan perubahan tingkat konsumsi pangan lokal berbasis umbi-umbian oleh masyarakat dalam periode satu tahun. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan percepatan panganekaragaman pangan serta upaya pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis pangan pokok. IKSP persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian juga merupakan indikator yang baru ditambahkan di dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi umbi-umbian masyarakat meningkat dari 41,12 gram/kapita/hari pada tahun 2024 menjadi 50,22 gram/kapita/hari pada tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 22,13 %. Realisasi ini melampaui target peningkatan konsumsi umbi-umbian sebesar 5%, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendorong konsumsi pangan lokal berbasis umbi-umbian. Capaian kinerja dari persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian sebesar 442,6%.



Gambar 9. Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian

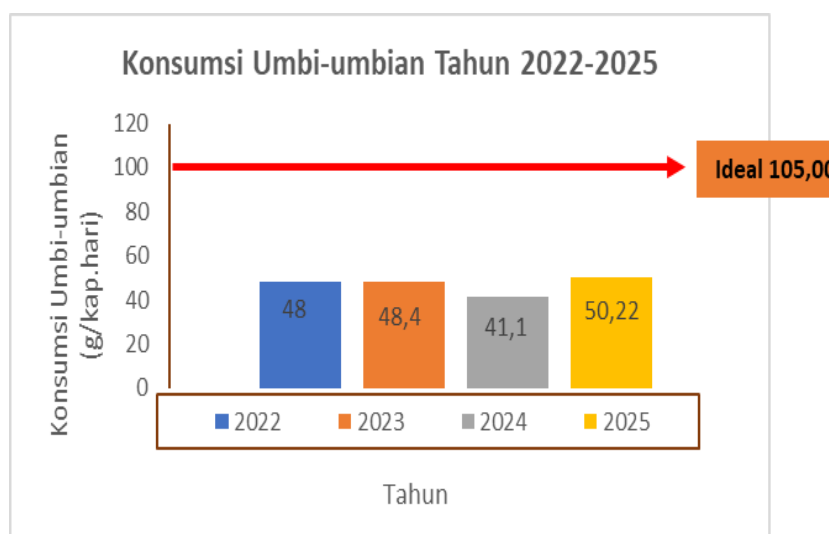
Peningkatan konsumsi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal menguatnya dukungan kebijakan nasional terhadap percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal, seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Regulasi ini memberikan landasan yang lebih kuat bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mensinergikan program dan kegiatan pemanfaatan pangan lokal, termasuk kelompok umbi-umbian.

Selain faktor kebijakan, peningkatan konsumsi umbi-umbian juga mencerminkan mulai terbangunnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap umbi-umbian sebagai alternatif sumber karbohidrat yang bernilai gizi, adaptif terhadap budaya lokal, serta berpotensi mendukung ketahanan pangan. Pelaksanaan kegiatan promosi panganekaragaman pangan, fasilitasi kelompok masyarakat dan UMKM pangan lokal, serta pengembangan inovasi produk olahan berbasis umbi-umbian turut memperkuat implementasi kebijakan tersebut di tingkat operasional.

Ditinjau pada tingkat komoditas, meskipun secara agregat kenaikan konsumsi tahun 2025 relatif moderat, namun terjadi peningkatan signifikan pada beberapa jenis umbi-umbian utama. Konsumsi singkong meningkat tajam dari 8,5 gram menjadi 29,8 gram/kapita/hari, ubi jalar meningkat dari 3,1 gram menjadi 10,9 gram/kapita/hari, dan kentang meningkat dari 2,5 gram menjadi 6,9 gram/kapita/hari. Peningkatan pada level komoditas ini menunjukkan keberhasilan panganekaragaman di dalam kelompok umbi-umbian, sekaligus menandakan pergeseran preferensi konsumsi ke arah pangan lokal yang lebih beragam. Namun demikian, apabila dilihat dari tren empat tahun terakhir, konsumsi umbi-umbian masih menunjukkan pola yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada periode 2022–2023 konsumsi relatif stabil, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 yang merupakan titik terendah dalam empat tahun terakhir akibat penurunan konsumsi seluruh jenis umbi-umbian secara bersamaan. Tahun 2025 mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan tren, meskipun belum sepenuhnya pulih ke level ideal.

Berdasarkan standar Pola Pangan Harapan (PPH), capaian konsumsi umbi-umbian tahun 2025 baru memenuhi sekitar 47,8% dari standar ideal sebesar 105 gram/kapita/hari atau sekitar 60 kkal/kapita/hari. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar terhadap standar kontribusi energi umbi-umbian dalam PPH, yaitu sekitar 126

kkal/kapita/hari (6% AKE). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kelompok padi-padian sebagai sumber karbohidrat masih sangat tinggi, sehingga tujuan penganekaragaman pangan belum sepenuhnya tercapai. Jika dilihat dari target kenaikan persentase konsumsi umbi-umbian sudah sangat baik pencapaiannya, namun kenaikan tersebut belum mencapai pada angka konsumsi umbi-umbian yang telah direkomendasikan.



Gambar 10. Konsumsi Umbi-umbian Tahun 2022-2025

Dari sisi eksternal, peningkatan konsumsi umbi-umbian juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan, khususnya pangan bebas gluten (gluten-free) dan pangan berindeks glikemik rendah sebagai upaya pencegahan penyakit degeneratif. Selain itu, dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga gandum turut mendorong masyarakat dan industri pangan untuk kembali melirik sumber karbohidrat lokal seperti singkong dan ubi jalar sebagai substitusi yang lebih terjangkau. Namun, capaian ini masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial terhadap umbi-umbian sebagai “pangan inferior” serta kuatnya budaya konsumsi berbasis beras dan produk olahan gandum yang praktis.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, kinerja tahun 2025 diarahkan pada penguatan ekosistem pangan lokal yang efisien dan berbasis data. Pada output fasilitasi UMKM pangan lokal, efisiensi dicapai melalui ketepatan sasaran bantuan alat dan mesin pengolahan di wilayah produksi utama, seperti Kabupaten Karawang, Bogor, dan Banjarnegara. Strategi ini tidak hanya memangkas biaya logistik, tetapi juga meningkatkan nilai tambah komoditas langsung di tingkat produsen.

Capaian kinerja konsumsi umbi-umbian tahun 2025 merupakan hasil sinergi tiga aspek utama, yaitu: (1) hilirisasi produk pangan lokal melalui kegiatan PUPPL yang mendorong transformasi komoditas mentah menjadi produk olahan bernilai tambah; (2) penguatan regulasi dan NSPK melalui implementasi Perpres 81/2024 dan penyelarasan rencana aksi lintas sektor; serta (3) investasi perubahan perilaku melalui inisiasi panduan kurikulum muatan lokal B2SA dan pangan lokal di sektor pendidikan.



Gambar 11. Fasilitasi Peralatan Pengolahan Singkong pada Kegiatan PUPPL tahun 2025 di Kabupaten Bogor

Upaya peningkatan kinerja ke depan akan difokuskan pada finalisasi kebijakan insentif pangan lokal, integrasi standar mutu pangan lokal ke dalam regulasi teknis, perluasan fasilitasi PUPPL di luar Pulau Jawa, serta

penguatan sinkronisasi data konsumsi pangan lokal dengan BPS agar evaluasi program di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.

Kinerja persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian pada tahun 2025 merupakan hasil dari intervensi kegiatan yang didukung oleh RO UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman Pangan dengan realisasi sebesar Rp1.146.329.221,00 yang diwujudkan melalui kegiatan PUPPL di 3 UMKM pengolahan pangan lokal di daerah Banjarnegara, Bogor, dan Karawang. Selain itu penguatan ini juga dikonvergensi dengan RO Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dengan realisasi sebesar Rp46.825.000,00 melalui kegiatan ini implementasi Perpres 81/2024 melalui inisiasi rapat koordinasi lintas sektor sepanjang tahun 2025 guna memastikan percepatan penganeekaragaman pangan lokal tetap menjadi prioritas nasional di tengah perubahan nomenklatur kabinet. Secara keseluruhan, capaian kinerja Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan semua indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait peningkatan konsumsi umbi-umbian. Ke depan, Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, meningkatkan inovasi program, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar capaian kinerja dapat meningkat secara berkelanjutan dan selaras dengan target perencanaan strategis serta standar nasional.

Pencapaian semua IKSP diatas didukung oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 masih tumbuh sebesar 4,87% y-o-y
- Pangsa pengeluaran pangan pada Triwulan I-2025 meningkat 2.21% dibandingkan Triwulan III-2024, meningkat 4,89% dibandingkan Triwulan I-2024 mengindikasikan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dibanding 2024.
- Nilai Tukar Petani (NTP) pada Februari 2025 sebesar 123,45 yang menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar oleh petani
- Terdapat pemberlakuan diskon tarif listrik sebesar 50% yang masih berlaku pada bulan Februari 2025.

SP 6. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar

1. IKSP Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Salah satu sasaran strategis Badan Pangan Nasional adalah Sasaran Strategis 4 (SS 4), yaitu Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Program (SP) 5, yaitu Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran program, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 9, yaitu Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar. Realisasi IKSP 9 pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 9. Tahun 2024 dan 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2023	2024	2025		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
SP 5. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	IKSP 9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar	92,66%	92,52%	90%	100%	111,1% (Sangat Baik)

Berdasarkan Tabel 12, realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 9 yaitu Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Segar pada Tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%. Dengan demikian, capaian kinerja IKSP 9 pada Tahun 2025 tercatat sebesar 111,1% atau sangat baik, yang menunjukkan bahwa kinerja pengawasan keamanan dan mutu pangan segar telah melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 dan 2024, realisasi IKSP 9 mengalami peningkatan dari 92,52% menjadi 100% pada Tahun 2025. Namun terdapat perbedaan metodologi penghitungan antara tahun 2023 dan 2024 dengan tahun 2025. Pada Tahun 2023 dan 2024, capaian IKSP 9 dihitung hanya berdasarkan kinerja pengawasan post market, yang merepresentasikan hasil pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran. Sementara itu, mulai Tahun 2025 hingga 2029, penghitungan IKSP 9 dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan menggabungkan kinerja pengawasan pre market dan post market. Perubahan metodologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai

upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar pada seluruh tahapan rantai pasok pangan (*from farm to table*).

Capaian IKSP 9 pada tahun 2025 dihitung dengan menggabungkan kinerja pengawasan pada tahap pre market dan post market melalui mekanisme pembobotan. Komponen post market memiliki bobot sebesar 60 persen dan mencerminkan hasil pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran, sedangkan komponen pre market memiliki bobot sebesar 40 persen dan menggambarkan kinerja pengendalian melalui penerbitan perizinan pangan segar sebelum produk beredar. Rekapitulasi perhitungan capaian masing-masing komponen beserta kontribusinya terhadap capaian IKSP 9 pada Tahun 2025 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perhitungan Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan

Komponen	Realisasi	Target	Capaian (%)	Capaian Tertimbang (%)	Bobot	Kontribusi
(a)	(b)	(c)	(b)/(c)	(d)	(e)	(d)x(e)
Post market	91,70%	90%	101,89%	100%	60%	60%
Pre market	9.617 sertifikat	830 sertifikat	1.141,1%	100%	40%	40%
Total IKSP 9. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar (Kontribusi Post Market + Kontribusi Pre Market)						100%

Berdasarkan Tabel 13, pada tahun 2025, kinerja komponen post market menunjukkan bahwa persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan segar mencapai 91,70%, melampaui target sebesar 90%, sehingga capaian kinerja sebesar 101,89%. Capaian tersebut kemudian dinormalisasi menjadi 100%, yang selanjutnya memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap capaian IKSP 9.

Adapun pada komponen pre market, realisasi jumlah sertifikat perizinan pangan segar yang diterbitkan mencapai 9.617 sertifikat, jauh

melampaui target yang ditetapkan sebesar 830 sertifikat. Hal ini menghasilkan capaian kinerja sebesar 1.141,1%, yang kemudian dinormalisasi menjadi 100%, sehingga memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap capaian IKSP 9.

Dengan menggabungkan kontribusi dari kedua komponen tersebut, total capaian IKSP 9 pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 111,1% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar melalui pengawasan post market dan pre market berjalan baik.

Capaian IKSP 9 pada Tahun 2025 juga telah melampaui target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, yaitu sebesar 93%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar.

Capaian kinerja IKSP 9 tersebut merupakan hasil dari sinergi pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui penerbitan perizinan, pengawasan di peredaran, serta pengambilan sampel dan pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), sehingga upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dapat berjalan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Pada Tahun 2025, dukungan penganggaran melalui dekonsentrasi kepada 20 provinsi turut memperkuat pelaksanaan pengawasan serta penerbitan registrasi dan sertifikasi PSAT.

Pengawasan keamanan pangan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan, yaitu pengawasan pangan segar berada pada Badan Pangan Nasional, sedangkan pengawasan pangan olahan

menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam pelaksanaannya, BPOM juga menerapkan pendekatan pengawasan *pre market* dan *post market*. Pada Tahun 2024, persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan mencapai 90,47%, melampaui target sebesar 84%. Sementara itu, berdasarkan Rencana Strategis BPOM, pada Tahun 2025 persentase pangan olahan yang aman dan bermutu ditargetkan sebesar 78%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara nasional upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan, baik pada pangan segar maupun pangan olahan, telah berjalan secara konsisten dan terukur melalui pendekatan pengawasan *pre market* dan *post market*.

3.1.1 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kinerja penjaminan keamanan dan mutu PSAT pada periode selanjutnya, Badan Pangan Nasional akan melakukan sejumlah upaya perbaikan dan penyempurnaan. Upaya tersebut antara lain melalui penambahan unit laboratorium keliling untuk memperluas jangkauan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran. Selain itu, akan dilakukan penambahan dan pemeliharaan lokasi PAS AMAN guna memastikan keberlanjutan penerapan keamanan pangan di pasar rakyat. Kedepan juga direncanakan pengadaan rapid test kit untuk mendukung pengujian cepat keamanan PSAT di lapangan, sehingga potensi risiko keamanan pangan dapat dideteksi lebih dini.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan *pre market*, kedepan akan disusun pedoman penerbitan dan pengajuan perizinan PSAT sebagai acuan bagi OKKPD selaku verifikator dan bagi pelaku usaha, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, konsistensi, dan kualitas layanan perizinan. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi dan pendampingan perizinan secara lebih intensif kepada kabupaten/kota dengan tingkat penerbitan perizinan yang masih rendah,

agar OKKPD memiliki pemahaman teknis yang memadai baik sebagai verifikator maupun dalam pengelolaan manajemen perizinan.

3.1.2 Kegiatan Pendukung

Dalam rangka mendukung Sasaran Program Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan, terdapat beberapa sasaran Kegiatan lainnya, yaitu 1) Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran; 2) Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor; 3) Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan, serta 4) Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan yang Terstandarisasi dengan IKSK yaitu persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi.

1. IKSK Persentase Produk Pangan Segar Aman dan Bermutu di Peredaran

Indikator Persentase Produk Pangan Segar Aman dan Bermutu di Peredaran merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat. Rincian Output yang mendukung IKSK Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran ini terdiri dari 1) Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan; 2) Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman; 3) RAG. Penguatan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan.

a. Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan

Pengawasan post market bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024, yang dilakukan di tempat peredaran pangan segar melalui dua mekanisme utama, yaitu: (1) pengawasan label dan iklan pangan segar; serta (2) pengambilan sampel dan pengujian keamanan dan mutu pangan segar.



Gambar 12. Pengawasan di Peredaran

Parameter pengujian mencakup cemaran residu pestisida, cemaran mikrobiologi, logam berat, mikotoksin, serta parameter mutu pangan segar, dengan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2024. Pelaksanaan pengawasan post market dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan Provinsi serta Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2025, telah dialokasikan anggaran dekonsentrasi kepada 20 (dua puluh) provinsi, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran. Seluruh hasil pengawasan dilaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

(SIPSAT), yang mencakup hasil pengujian keamanan pangan melalui rapid test maupun pengujian laboratorium, serta hasil pengujian mutu untuk komoditas pangan segar yang dipersyaratkan wajib mutu.



Gambar 13. Pengujian Keamanan Pangan Menggunakan Rapid Test

Berdasarkan data SIPSAT, pada Tahun 2025 pengujian keamanan pangan segar telah dilakukan terhadap sebanyak 29.981 sampel, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil pengawasan Post Market

Pengujian	Jumlah Contoh	% Hasil Uji	% Hasil Uji		
		Total MS	Total TMS	% MS	% TMS
Uji laboratorium	2.561	2.366	195	92,39%	7,61%
Rapid test	27.420	25.126	2.294	91,63%	8,37%
Total	29.981	27.492	2.489	91,70%	8,30%

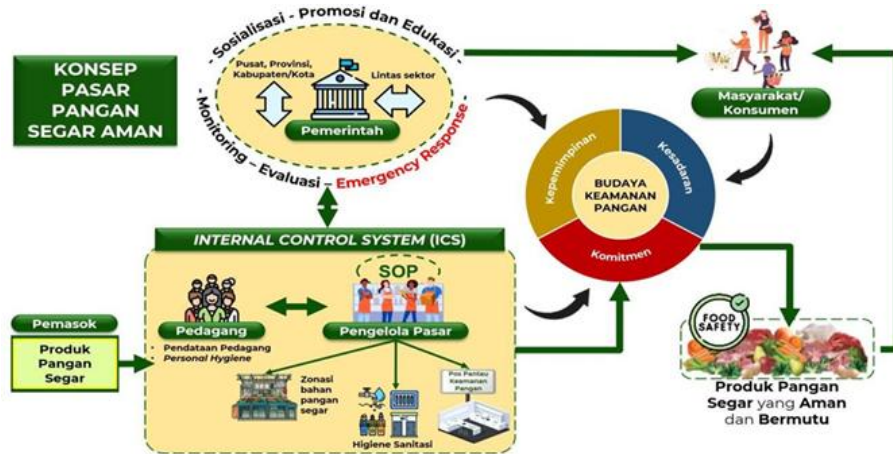
Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran dihitung dengan membandingkan jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium dan rapid test terhadap jumlah total sampel yang diambil, kemudian dikalikan 100 persen.

Hasil pengawasan post market Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 27.492 sampel dari total 29.981 sampel dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar. Dengan demikian, persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran pada Tahun 2025 mencapai 91,7 persen.

Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025, yaitu sebesar 90 persen. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dan pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu pangan segar yang ditetapkan.

b. Fasilitas dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman

Program Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan segar yang diperdagangkan di pasar rakyat. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan sistem pengendalian internal (*Internal Control System/ICS*) yang menitikberatkan pada pengelolaan risiko keamanan pangan, penerapan zonasi pasar, peningkatan sanitasi area, personal hygiene, pengujian keamanan pangan, serta penyediaan informasi yang dapat ditelusuri. Konsep pelaksanaan PAS AMAN dapat dilihat pada gambar 14 sebagai berikut.



Gambar 14. Konsep Pelaksanaan Pasar Pangan Segar Aman

Pelaksanaan program PAS AMAN Tahun 2025 mengalami penyesuaian seiring dengan adanya penurunan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung implementasi kegiatan tahun 2025, Badan Pangan Nasional telah menyusun pedoman pelaksanaan PAS AMAN Tahun 2025, melakukan verifikasi calon Lokasi kegiatan PAS AMAN, memberikan fasilitas Rapid Test Kit (RTK) pestisida dan formalin, serta melaksanakan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan administrasi dan operasional pelaksanaan program.



Gambar 15. Logo PAS AMAN

Mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan program pada tahun 2023 dan 2024 serta keterbatasan dukungan anggaran, kegiatan PAS AMAN tahun 2025 difokuskan pada upaya keberlanjutan program di dua lokasi pasar yang telah menunjukkan kinerja baik pada tahun sebelumnya, yaitu Pasar Cisarua Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Pasar Kragilan Baru Kabupaten Serang Provinsi Banten. Penetapan lokasi tersebut juga didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam mendukung replikasi program melalui pendanaan APBD serta dukungan lintas organisasi perangkat daerah.



Kegiatan PAS AMAN di Pasar Cisarua, Tim Teknis Kabupaten Bogor bersama Tim ICS telah melaksanakan berbagai kegiatan rutin meliputi sosialisasi, pendataan pedagang, pengawasan sanitasi dan higiene pasar, serta pengujian keamanan pangan. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 134 pedagang PSAT, PSAI, dan PSAH, dengan rata-rata penilaian sanitasi higiene sebesar 85,67% dalam kategori baik. Pengujian keamanan pangan dilakukan terhadap 150 sampel dengan hasil 99,33% memenuhi syarat dan hanya 0,67% tidak memenuhi syarat. Survei post program juga menunjukkan peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen, dengan persepsi pedagang memperoleh predikat sangat baik sebesar 89% dan konsumen predikat baik sebesar 77%. Sementara itu, di Pasar Kragilan Baru, pendataan mencatat sebanyak 187 pedagang dengan rata-rata penilaian sanitasi higiene sebesar 86% (baik). Pengujian terhadap 89 sampel pangan segar menunjukkan hasil 100% memenuhi syarat. Hasil

survei post program memperlihatkan persepsi pedagang dengan predikat sangat baik sebesar 81%, sedangkan persepsi konsumen berada pada predikat baik sebesar 62%.

Apabila dibandingkan dengan data tahun 2024 sebagai pembanding, perlu ditegaskan bahwa cakupan pelaksanaan program berbeda. Pada tahun 2024, PAS AMAN dilaksanakan pada skala nasional di 64 kabupaten/kota pada 23 provinsi, dengan pengujian sebanyak 6.591 sampel dan capaian 92% memenuhi syarat serta 8% tidak memenuhi syarat;



pada periode yang sama juga tercatat peningkatan kepuasan konsumen dari 65% menjadi 81% dan peningkatan kesadaran pedagang dari 65% menjadi 83%. Sementara itu, pada tahun 2025 pelaksanaan PAS AMAN difokuskan pada dua pasar prioritas sebagai bentuk konsolidasi program akibat efisiensi anggaran, yaitu Pasar Cisarua dan Pasar Kragilan Baru, dengan hasil uji cepat di kedua lokasi menunjukkan tingkat pemenuhan syarat lebih dari 99%. Dengan perbedaan cakupan tersebut, angka tahun 2025 tidak dimaknai sebagai capaian nasional yang “lebih tinggi” dibanding 2024, melainkan sebagai gambaran kinerja pada lokasi prioritas terpilih yang menunjukkan efektivitas penguatan pengawasan di pasar binaan.

c. Penguatan Sarana Keamanan dan Mutu Pangan

Pengawasan keamanan pangan oleh OKKP dilakukan dalam bentuk pengawasan pre-market (sebelum pangan beredar) dan pengawasan post market (setelah pangan beredar). Pengawasan pre-market ini berupa inspeksi dan surveilan pemenuhan persyaratan keamanan pangan oleh pelaku usaha. Sedangkan pengawasan post market dilakukan dalam

bentuk monitoring keamanan pangan di peredaran dan dapat dilanjutkan dengan pengujian keamanan pangan. Pengujian tersebut dapat berupa pengujian di laboratorium maupun pengujian cepat di lokasi pengawasan dengan menggunakan *rapid test kit*.

Untuk mendukung implementasi tuisi pengawasan keamanan pangan di peredaran yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia diperlukan dukungan penguatan sarana laboratorium keliling pengawasan keamanan dan mutu pangan di seluruh OKKPD untuk penguatan tugas dan fungsi pengawasan keamanan pangan segar. Sampai dengan Tahun 2025, jumlah mobil laboratorium yaitu sebanyak 19 unit dengan 2 diantaranya digunakan di pusat sedangkan 17 unit diberikan kepada provinsi. Rincian penerima sesuai dengan Tabel 15 berikut.

Tabel 15. Sebaran Mobil Laboratorium

TA 2023	Badan Pangan Nasional	2 Unit
	Provinsi Lampung	1 Unit
	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit
	Provinsi Banten	1 Unit
	Provinsi Jawa Barat	1 Unit
	Provinsi Jawa Tengah	1 Unit
	Provinsi DI Yogyakarta	1 Unit
	Provinsi Jawa Timur	1 Unit
	Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit
TA 2024	Provinsi Sumatera Barat	1 Unit
	Provinsi Jambi	1 Unit
	Provinsi Kepulauan Riau	1 Unit
	Provinsi Bali	1 Unit
	Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit
	Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit
	Provinsi Maluku	1 Unit
TA 2025	Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Unit

Keberadaan laboratorium keliling ini diharapkan dapat menunjang pelayanan perizinan dan juga meningkatkan pengawasan post market dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan beragam. Dengan dukung

sarana ini diharapkan operasional pengawasan keamanan pangan segar di lapangan semakin lancar, cepat, selain hal tersebut, sebagai salah satu bentuk dukungan Badan pangan Nasional terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka penguatan jaminan keamanan pangan pangan segar perlu terus diperkuat.

Selain menunjang operasional pengawasan keamanan pangan, keberadaan mobil laboratorium keliling juga dapat dijadikan sebagai *icon* pengawasan dan sarana promosi jaminan keamanan pangan pangan dan sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Kegiatan pengadaan mobil laboratorium telah dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga saat ini. Pada tahun anggaran 2025 dialokasikan 2 unit mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan kepada 2 provinsi terpilih yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan, sehingga total pengadaan mobil laboratorium keliling oleh Badan Pangan Nasional dari tahun 2023 hingga 2025 sebanyak 19 unit. Penyerahan mobil laboratorium keliling dapat dilihat pada gambar 16 sebagai berikut.



Gambar 16. Penyerahan Mobil Laboratorium Keamanan Pangan

Mobil laboratorium telah diserahkan kepada Provinsi Sumatera Selatan pada 6 November 2025 dan 26 November 2025 kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan Mobil Lab Keliling disampaikan oleh Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan diterima oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Pada saat proses penyerahan dilakukan demo penggunaan *rapid test kit* oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan menguji Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan hasil negatif yang menyatakan pangan yang beredar aman.

2. IKS K Persentase Produk Pangan Segar Aman dan Bermutu di Peredaran

IKSK 16. Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan penerbitan perizinan dan rekomendasi ekspor pangan segar asal tumbuhan dalam rangka mendukung peningkatan jaminan keamanan dan mutu pangan. Rincian Output yang mendukung IKS K Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran terdiri dari 1) Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan; 2) NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.

a. Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar yang memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Badan Pangan Nasional terus mendorong pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar pre market. Pengawasan pre market dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang akan diedarkan memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Sesuai Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis perizinan pangan segar subsektor pangan segar mencakup: a) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); b) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); c) Izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); d) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); e)

Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/Health Certificate (HC); dan f) Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH). Pada Tahun 2025, telah dialokasikan anggaran dekonsentrasi kepada 20 (dua puluh) provinsi, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 untuk mendukung pelaksanaan registrasi dan sertifikasi pangan segar. Sejalan dengan dukungan tersebut, jumlah penerbitan registrasi dan sertifikasi pangan segar yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan OKKP Daerah pada Tahun 2025 mencapai 9.617 penerbitan, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 16.

Tabel 16. Penerbitan Perizinan Tahun 2025

Perizinan	Penerbitan
SPPB-PSAT	429
Izin Edar PSAT-PL	1.757
Izin Edar PSAT-PD	815
Registrasi PSAT-PDUK	5.673
Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH)	36
Izin Keamanan PSAT/Health Certificate (HC)	563
Sertifikasi Prima	344
Total	9.617

Dari jenis perizinan diatas, Badan Pangan Nasional sebagai OKKP-Pusat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan PSAT yang Baik (SPPB-PSAT) untuk unit yang menangani PSAT produksi luar negeri; dan 2) izin edar PSAT produk luar negeri (PL). Dinas Pangan provinsi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan PSAT yang Baik (SPPB-PSAT) untuk unit yang menangani PSAT produksi dalam negeri; 2) izin edar PSAT produksi dalam negeri (PD) yang dihasilkan oleh pelaku usaha skala menengah besar; 3) Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/Health Certificate (HC); dan 4) Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH). Dinas Kabupaten dan Kota

mempunyai kewenangan untuk menerbitkan PSAT produksi dalam negeri usaha kecil (PD-UK).



Gambar 17. Cek Data izin PSAT pada laman SIPSAT

SPPB-PSAT merupakan perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higiene pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. SPPB-PSAT merupakan salah satu persyaratan wajib untuk memperoleh perizinan berusaha PSAT lainnya yaitu izin edar PSAT, Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan/Health Certificate (HC) dan Izin Rumah Pengemasan/Packing House (PH). Pada tahun 2025, telah diterbitkan 429 SPPB-PSAT (129 SPPB-PSAT oleh OKKP Pusat dan 300 oleh OKKP Daerah Provinsi).



Gambar 18. Audit Lapang dalam rangka penerbitan SPPB-PSAT

Izin edar PSAT merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar yang akan diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia. Izin Edar PSAT dibedakan menjadi dua, yaitu Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) dan Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD). Tahap yang dilakukan untuk Izin Edar PSAT meliputi: a) audit dokumen; b) Review dan c) penginputan lampiran teknis. Untuk izin edar PSAT baik PL maupun PD, yang menjadi fokus penilaian adalah sanitasi higienis yang dibuktikan dengan kepemilikan SPPB-PSAT untuk sarana yang digunakan, kesesuaian label dengan regulasi; dan keamanan dan/atau mutu pangan dengan bukti hasil pengujian. Pada tahun 2025, telah diterbitkan 1.757 Izin Edar PSAT-PL oleh OKKP Pusat dan 815 Izin Edar PSAT-PD oleh OKKP Daerah Provinsi.

Registrasi PDUK merupakan penjaminan keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dalam kemasan eceran yang diedarkan oleh Pelaku

Usaha mikro dan kecil. Mengingat Registrasi PSAT-PDUK merupakan suatu perizinan yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan untuk UMK, pelaku usaha dapat memperoleh nomor registrasi PSAT-PDUK hanya dengan melengkapi persyaratan administrasi dan mengisi surat pernyataan komitmen keamanan pangan. Selanjutnya Dinas Kab/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha mikro kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan dan penyuluhan. Pada Tahun 2025, OKKP Daerah Kab/Kota sudah menerbitkan sebanyak 5.673 Registrasi PSAT-PDUK.

Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan/*Health Certificate* merupakan penjaminan keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk PSAT yang akan diekspor berdasarkan persyaratan negara tujuan. HC hanya diwajibkan untuk PSAT yang secara wajib oleh negara tujuan. Izin Rumah Pengemasan merupakan penjaminan penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dilakukan di rumah pengemasan berdasarkan sanitasi higienis dan memperhatikan persyaratan negara tujuan. Sama halnya dengan HC, izin rumah pengemasan hanya diwajibkan untuk PSAT yang diatur wajib oleh negeri tujuan. Proses penerbitan HC dan Izin Rumah Pengemasan dilaksanakan melalui tahapan yang sama dengan Izin Edar PSAT. Pada tahun 2025 telah diterbitkan 563 Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate* dan 36 Izin Rumah Pengemasan.

Selain perizinan sebagaimana yang disebutkan diatas, terdapat sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi yang bersifat sukarela yaitu Sertifikasi Prima. Sertifikasi tersebut adalah bentuk penjaminan pangan segar terhadap PSAT berdasarkan proses budidaya dengan pengujian keamanan pangan. Pada tahun 2025, OKKP Daerah Provinsi telah menerbitkan sebanyak 344 sertifikat prima.

b. NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

- 1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Salah satu amanat dalam peraturan tersebut adalah kewajiban bagi kementerian/lembaga untuk menyusun peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri



atau Peraturan Kepala Badan guna mengatur standar teknis dan tata cara pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai instansi pengampu subsektor pangan segar, Badan Pangan Nasional menindaklanjuti amanat tersebut dengan menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pangan Segar pada Tahun 2025. Peraturan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di subsektor pangan segar, dengan memperhatikan berbagai titik kritis yang selama ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan perizinan.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 mengatur antara lain mengenai ruang lingkup, persyaratan dan tata cara, kewenangan, masa berlaku, penomoran, pengawasan, serta sanksi

dalam penyelenggaraan PB UMKU subsektor pangan segar. Ruang lingkup PB UMKU subsektor pangan segar mencakup perizinan yang bersifat penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, yang meliputi: a. Sarana penanganan pangan segar, yaitu Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); b. Peredaran pangan segar, yang meliputi Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD), dan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); dan c. Jaminan keamanan pangan segar produk ekspor, yang meliputi Izin Rumah Pengemasan (Packing House/PH) dan Izin Keamanan Pangan Segar (*Health Certificate*/HC).

3. IKSK Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar

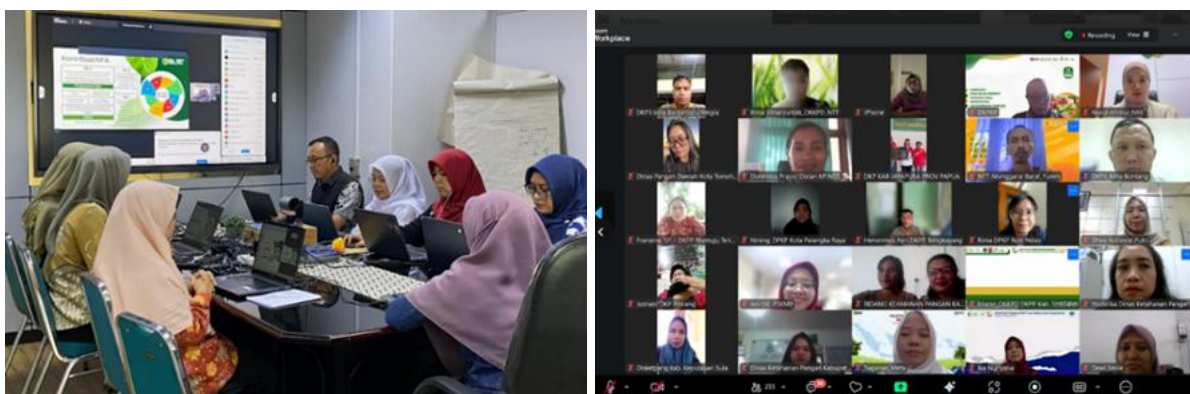
Pada tahun 2025, Sasaran Kegiatan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan standar keamanan merupakan kegiatan baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Indikator ini merupakan persentase Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Pusat dan OKKP Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memanfaatkan standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar terhadap total OKKP Pusat dan OKKP Daerah (provinsi, kabupaten/kota), dimana standar yang diukur adalah standar yang ditetapkan minimal dua tahun sebelumnya.

Tabel 17. Rincian Capaian Target Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Standar Keamanan dan Mutu Pangan di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Termanfaatkannya standar	Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan rumah	47,5	56,1	118,2

keamanan dan mutu pangan segar	pangan di otoritas kompeten keamanan pangan (%)			
--------------------------------	---	--	--	--

Realisasi dari Sasaran Kegiatan Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar mencapai lebih dari 100%, yaitu 118,21%. Pengukuran standar tersebut dilakukan melalui kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan responden dari OKKP Pusat, OKKP Provinsi, serta OKKP Kabupaten/Kota yang mewakili wilayah masing-masing. Nilai rata-rata tiap wilayah dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu Termanfaatkan, Cukup Termanfaatkan dan Kurang Termanfaatkan, dan data yang diambil adalah yang masuk kategori Termanfaatkan, dengan nilai skor 70–100. Nilai akhir indikator diperoleh dari penjumlahan persentase OKKP sesuai dengan proporsi bobot, yaitu 50% untuk OKKP Pusat dan OKKPD Provinsi, serta 50% untuk OKKPD Kabupaten/Kota.



Gambar 19. Pelaksanaan Survei Pengukuran Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Capaian kinerja ini menunjukkan baiknya pemahaman dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan oleh OKKP. Selain itu, capaian tersebut telah mendekati target tahun 2026 sebesar 57,5%, sehingga menunjukkan peluang besar pencapaian target pada tahun berikutnya, bahkan berpotensi terlampaui apabila konsistensi pelaksanaan program tetap terjaga. Namun regulasi yang akan dinilai di tahun

berikutnya akan berpengaruh pada pencapaian kinerja ini, selain waktu ditetapkan regulasi tersebut belum lama sehingga ada kemungkinan belum diterapkannya regulasi di OKKP.



Gambar 20. Diagram Kategori Termanfaatkannya Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Rincian Output yang mendukung IKSK Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar ini terdiri dari 2 (dua) RO dengan realisasi sebagai berikut:

- Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Kegiatan ini terealisasi sebanyak 7 rekomendasi kebijakan dari target 9 dengan capaian 77,78%. Capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan dikarenakan adanya pemberlakuan efisiensi anggaran yang cukup signifikan tanpa diikuti penyesuaian target kinerja. Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan yang dihasilkan adalah (1) Kajian Komposisi Pangan Segar; (2) Kajian Komposisi Pangan Segar Asal Ikan dan Hewan; (3) Rekomendasi Standar Internasional (CCSCH, CCFFV, CCPR, CCCF, CCFH, CCRVDF); (4) Rekomendasi Standar Regional; (5) Kajian Natural Formaldehyde Pada Pangan Segar; (6) Kajian Formaldehida Alami pada Pangan Segar Asal Ikan dan Hewan; (7) Rekomendasi Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
- NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan

Kegiatan penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan telah terealisasi sebanyak 5 NSPK dari 5 target atau sebesar 100%. Seluruh target yang telah ditetapkan berhasil dicapai, menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama mengingat adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan.



Gambar 21. Konsultasi Publik Rancangan Peraturan BTP dan Bahan Penolong serta Rancangan Peraturan Standar Mutu Pangan Lokal

Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menghasilkan 2 regulasi yang telah ditetapkan, yaitu SNI 9372:2025 tentang Beras Fortifikasi dan Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong dalam Pangan Segar. Selain regulasi yang telah ditetapkan tersebut, juga telah disusun dan dibahas beberapa rancangan regulasi lainnya yaitu 1) rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal dalam rangka Penganekaragaman Pangan yang pada Desember 2025 sudah dalam tahap reviu oleh Kementerian Hukum; 2) Draft Panduan Standar Mutu Cadangan Pangan Pemerintah yang awalnya berbentuk rancangan peraturan badan dan sudah sampai tahap harmonisasi, selanjutnya per September 2025 telah disampaikan ke Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan selaku koordinator kegiatan tersebut; dan 3) Rancangan Peraturan Badan

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras yang baru dilakukan satu kali pembahasan pada Juli 2025, dan mengalami penundaan karena kondisi perberasan dalam negeri yang kurang kondusif.

4. IKS K Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan yang Terstandarisasi

Pada tahun 2025, Sasaran Kegiatan Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan yang Terstandarisasi dengan indikator kinerja Persentase keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi merupakan kegiatan baru yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Tabel 18. Rincian Capaian Target Indikator Kinerja Persentase keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tercapainya Peningkatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan yang Terstandarisasi	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Segar Daerah yang Terstandarisasi (%)	66,1	65,6	99,2

Sasaran Kegiatan ini dengan indikator persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 99,2% dari target 66,1% dan realisasi 65,6%. Meskipun capaian ini sedikit di bawah target, selisih yang relatif kecil menunjukkan bahwa upaya standarisasi kelembagaan di daerah berjalan dengan baik.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung secara kumulatif persentase jumlah lembaga keamanan dan mutu pangan segar

provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar dengan kualifikasi minimal “Cukup”, sebagai hasil penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan terhadap jumlah total provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria yang terdapat pada panduan penerapan dan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana kriteria tersebut mencakup penilaian tentang kelembagaan; sumber daya manusia; Penatalaksanaan penjaminan dan pengawasan serta pendataan, pembinaan dan KIE; Prasarana dan Sarana serta Anggaran.



Gambar 22. Pelaksanaan Penilaian OKKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan ini berkelanjutan sejak tahun 2023, dimana penilaian Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) provinsi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Tahun 2023 penilaian dilakukan di 15 provinsi (Jambi, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Gorontalo, Bengkulu, dan Bali). Pada tahun 2024 dilanjutkan dengan penilaian di 12 provinsi (Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Aceh, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi

Tengah, NTT, Kepulauan Riau, Riau, dan Sulawesi Utara). Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian di 7 Provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat), sehingga total provinsi yang telah dinilai adalah 34 provinsi.

Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh OKKPD Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi, yang hasilnya diverifikasi oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Hingga tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian OKKPD Kabupaten/Kota di 27 Provinsi, dengan jumlah OKKPD yang terstandarisasi sebanyak 214 Kabupaten/Kota dari total 221 kabupaten/kota yang telah dinilai.



Gambar 23. Penyerahan Sertifikat Hasil Penilaian OKKPD Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu

Secara umum kendala belum terstandarisasi OKKPD di daerah terutama di Kabupaten/kota antara lain sumber daya manusia yang secara jumlah dan kompetensi belum memadai; dukungan anggaran/APBD yang relatif kecil; serta masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap kegiatan keamanan pangan segar. Capaian tahun 2025 ini menjadi dasar penting untuk mendorong percepatan pencapaian target tahun 2026 dan 2027.

Rincian Output yang mendukung IKSK Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi ini terdiri dari 2 (dua) RO dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Target kegiatan ini ada sebanyak 9 kegiatan, namun hanya terealisasi sebanyak 7 kegiatan, yaitu: (1) Sosialisasi Regulasi tentang Keamanan, Mutu, gizi, Label dan Iklan Pangan Segar; (2) Bimbingan Teknis Pengawasan Keamanan Pangan; (3) Pelatihan Manajerial untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI); (4) Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Harga dan Mutu Beras; (5) Sosialisasi Regulasi Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar; (6) Video Podcast; dan (7) KIE Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kegiatan, sehingga anggaran yang ada dapat dioptimalkan. Selain itu, kegiatan yang memungkinkan dilakukan secara daring diselenggarakan melalui platform pertemuan virtual, sehingga tetap dapat menjangkau sasaran yang luas dengan biaya yang lebih rendah.

- b. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina

Pada Tahun 2025, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan kegiatan penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar terhadap Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di 7 Provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dan tinjauan lapang untuk memastikan

penerapan sistem pengawasan keamanan pangan segar berjalan sesuai ketentuan.

Selain pelaksanaan penilaian, dilaksanakan juga pembinaan terhadap OKKPD provinsi yang telah dilakukan penilaian sistem manajemen pengawasan pada Tahun 2023. Pembinaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan verifikasi hasil penilaian OKKPD Kabupaten/Kota tahun 2025 guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Kegiatan pembinaan terhadap OKKPD provinsi ditargetkan mencakup 15 provinsi, yaitu Jambi, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Bengkulu, dan Gorontalo. Namun, pembinaan terhadap Provinsi Gorontalo tidak dilaksanakan karena seluruh Kabupaten/Kota di wilayah tersebut telah selesai menjalani penilaian pada Tahun 2024.

Dengan demikian, realisasi output RO OKKPD yang dibina pada Tahun 2025 terdiri atas 7 provinsi yang dilakukan penilaian serta 14 provinsi yang berada dalam siklus pembinaan dan surveilan pascapenilaian sebelumnya, sehingga total realisasi adalah 21 lembaga dari target 22 lembaga dengan capaian sebesar 99,91%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, terutama dicapai dalam kondisi adanya efisiensi anggaran yang signifikan.

Selain pelaksanaan kegiatan penilaian dan pembinaan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar, melalui dukungan anggaran dekonsentrasi Tahun 2025, OKKPD provinsi juga melaksanakan penilaian terhadap OKKPD kabupaten/kota di wilayah masing-masing. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut diverifikasi oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan guna memastikan kesesuaian penerapan sistem pengawasan keamanan pangan segar sesuai ketentuan yang berlaku.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Tahun 2025 dicapai melalui KRO dan RO pendukung IKU. Selanjutnya capaian tersebut dipantau perkembangan dan dievaluasi secara periode bulan dan triwulan. Berikut adalah rincian capaian kinerja strategis lainnya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025:

1. Desa B2SA DAK-Nonfisik

Desa B2SA DAK Nonfisik adalah desa sasaran program pemerintah yang didanai Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui sosialisasi B2SA, pelatihan pengolahan pangan lokal, pengembangan kebun pekarangan dengan tujuan membentuk ketahanan pangan keluarga dan desa. Kegiatan ini pada mulanya akan dilaksanakan pada 809 desa namun realisasi yang terselenggara di 800 desa yang tersebar di 50 Kabupaten. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah kelompok PKK/ kelompok masyarakat dengan 9 desa tidak realisasi dikarenakan permasalahan internal kelompok yaitu Tapanuli Tengah (1 kelompok), Langkat (1 kelompok), OKU Timur (1 kelompok), Majalengka (3 kelompok), Pati (1 kelompok), dan Tuban (2 kelompok). Kelompok masyarakat tersebut mengelola dana bantuan pemerintah sejumlah Rp75.000.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa B2SA adalah Kebun B2SA (Rumah bibit, demplot, dan pertanaman anggota) dan Bimtek Pengolahan Pangan Lokal (Fasilitasi alat pengolahan pangan, bimbingan teknis pengolahan pangan lokal, dan sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA).



Gambar 24. Kegiatan di Lokasi Desa B2SA

Implementasi kegiatan Desa B2SA memberikan dampak signifikan terhadap capaian indikator penganeekaragaman konsumsi pangan tahun 2025, baik secara kuantitatif pada konsumsi buah dan sayur, pangan hewani, dan umbi-umbian maupun secara kualitatif pada perubahan perilaku masyarakat. Desa B2SA juga berfungsi sebagai sarana kegiatan untuk memastikan kebijakan nasional (Perpres 81/2024) terimplementasi hingga ke tingkat rumah tangga.

No	Provinsi	Kabupaten	Pagu	Realisasi (Kelompok)	
				Tahap 1	Tahap 2
1	Aceh	Kab Pidie	19	19	0
2	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	10	9	0
3	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	25	25	23
4	Sumatera Utara	Kab. Langkat	15	14	14
5	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	12	12	12
6	Sumatera Utara	Kab. Pakpak Barat	12	12	12
7	Sumatera Barat	Kab. Solok	3	3	3
8	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	6	6	6
9	Riau	Kab. Bengkalis	15	15	15
10	Riau	Kab. Kep. Meranti	7	7	3
11	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	12	12	12
12	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	25	24	24
13	Lampung	Kab. Lampung Utara	15	15	15
14	Jawa Barat	Kab. Garut	26	26	26
15	Jawa Barat	Kab. Kuningan	25	25	25
16	Jawa Barat	Kab. Majalengka	25	22	22
17	Jawa Barat	Kab. Subang	25	25	25
18	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	20	20	20
19	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	15	15	15
20	Jawa Tengah	Kab. Klaten	25	25	25
21	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	15	15	15
22	Jawa Tengah	Kab. Sragen	1	1	1
23	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	26	26	26
24	Jawa Tengah	Kab. Bora	20	20	20
25	Jawa Tengah	Kab. Pati	22	21	21
26	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	3	3	3
27	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	15	15	15
28	Jawa Tengah	Kab. Brebes	23	23	23
29	DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	10	10	10
30	DI Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	15	15	15
31	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	1	1	1
32	Jawa Timur	Kab. Kediri	25	25	25
33	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	7	7	7
34	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	5	5	5
35	Jawa Timur	Kab. Tuban	14	12	12
36	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	10	10	10
37	Jawa Timur	Kab. Sumenep	5	5	5
38	NTB	Kab. Lombok Tengah	16	16	16
39	NTB	Kab. Sumbawa	20	20	20
40	NTT	Kab. Timor Tengah Selatan	23	23	23
41	NTT	Kab. Belu	20	20	19
42	NTT	Kab. Sumba Tengah	33	33	33
43	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	24	24	24
44	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	4	4	4
45	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	17	17	17
46	Sulawesi Selatan	Kab. Wajo	22	22	22
47	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	21	21	21
48	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	20	20	20
49	Papua	Kab. Keerom	10	10	0
50	Papua Selatan	Kab. Merauke	25	25	24
TOTAL			809	800	754

Gambar 25. Tabel Lokasi Penerima Manfaat Desa B2SA Tahun 2025

2. Penyusunan Kurikulum Muatan Pangan Lokal

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) mendorong pengembangan kurikulum Muatan Lokal (Mulok) yang mengintegrasikan pola konsumsi pangan B2SA serta pemanfaatan pangan lokal sejak usia dini pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan bersama *International Council for Research in Agroforestry-Center for International Forestry Research* (ICRAF-CIFOR) dan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Langkah ini juga sebagai upaya mendorong percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi sehat, cerdas, dan memiliki kebanggaan terhadap keragaman pangan lokal nusantara melalui jalur pendidikan. Penyusunan panduan kurikulum ini perlu dilakukan secara kolaboratif agar substansinya lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

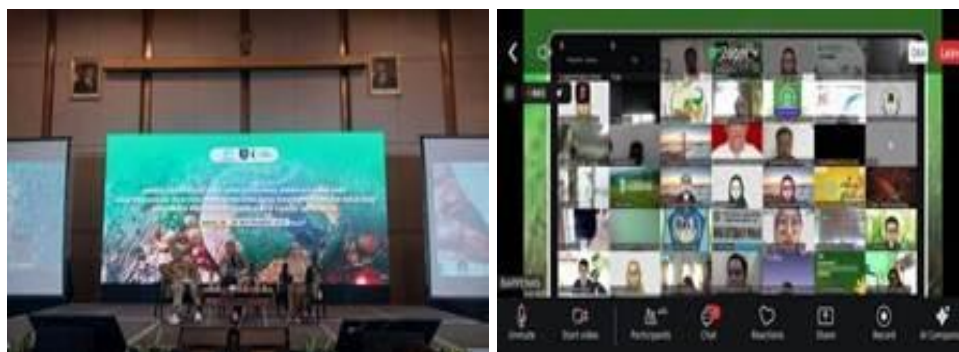
Panduan Kurikulum Muatan Lokal tentang Pola Konsumsi Pangan B2SA dan Pangan Lokal telah disosialisasikan pada 23 Desember 2025 secara daring untuk mengintegrasikan edukasi pangan sehat ke dalam sistem pendidikan formal dengan melibatkan Kemendikdasmen, ICRAF-CIFOR, dan satuan pendidikan seluruh Indonesia. Panduan ini bertujuan memberikan acuan strategis bagi Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan potensi daerah.

3. Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri telah menyepakati pengintegrasian Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-P3BPSDL) menjadi satu dokumen terpadu, yaitu Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL).

Integrasi kedua rencana aksi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya irisan sasaran, lokasi, dan pelaksana program pangan dan gizi di daerah yang selama ini masih dilaksanakan secara terpisah, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam menjawab tantangan pembangunan pangan dan gizi yang semakin kompleks, seperti peningkatan kualitas konsumsi pangan, penurunan stunting, dan optimalisasi pemanfaatan pangan lokal. Integrasi ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan aksi pangan dan gizi yang lebih terpadu, efektif, dan efisien melalui penyelarasan kebijakan, sasaran, indikator, dan kegiatan lintas sektor, sekaligus memperkuat pemanfaatan potensi sumber daya lokal sebagai basis pemenuhan pangan dan gizi masyarakat, guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Pedoman Penyusunan RAD-PGBPSDL juga telah disosialisasikan secara *hybrid* sebanyak 4 (empat) kali dengan dukungan anggaran dari Bappenas yaitu (i) Tingkat Nasional pada 29-30 September 2025 di Solo, Jawa Tengah; (ii) Regional Tengah pada 23-24 Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur; (iii) Regional Barat pada 27-28 November 2025 di Medan, Sumatera Utara; dan (iv) Regional Timur pada 3-5 Desember 2025 di Sorong, Papua Barat Daya.



Gambar 26. Kegiatan Sosialisasi Panduan RAD-PG BPSDL

4. Penyusunan Indikator SKOR PPH Level Kecamatan/Desa

Salah satu capaian Direktorat Penganeekaragaman Konsumsi Pangan yang dilaksanakan tanpa pembiayaan APBN adalah penyusunan Skor PPH pada level kecamatan dan desa dengan dukungan *Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)* kerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Indikator ini menjadi inovasi baru dan digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Penyusunan Skor PPH dilakukan melalui metode *estimation projection* dengan memanfaatkan data Susenas Maret 2024 dan Pendataan Keluarga Tahun 2024. Dalam prosesnya, Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam finalisasi dan validasi data dengan melibatkan pakar PPH dari IPB University, sekaligus memastikan pemanfaatan hasil data sebagai dasar perumusan dan penajaman intervensi program dan kegiatan pangan dan gizi pada level desa secara lebih tepat sasaran.





Gambar 27. FGD Finalisasi Data Skor PPH Kecamatan dan Desa dengan Dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

5. *World Food Safety Day 2025*

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat terhadap keamanan pangan turut memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia atau *World Food Safety Day* (WFSD). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa lembaga pemerintah yang menangani urusan di bidang pangan, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kajian risiko untuk memberikan jaminan keamanan pangan, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) menyelenggarakan rangkaian kegiatan WFSD Tahun 2025.

Peringatan WFSD Tahun 2025 mengusung tema “*Food Safety: Science in Action*” atau “Peran Penting Sains dalam Keamanan Pangan”. Sejalan dengan tema tersebut, Badan Pangan Nasional melaksanakan tiga rangkaian kegiatan utama, yaitu: (1) peninjauan praktik penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); (2) sosialisasi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) Goes To School di sekolah penerima manfaat program MBG; serta (3) acara puncak Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 24 Juni 2025.



Gambar 28. Acara Puncak World Food Safety Day Tahun 2025

Peninjauan dan pengawasan di dapur SPPG dilakukan untuk menegaskan pentingnya penerapan standar keamanan pangan segar dalam penyediaan makanan publik, terutama sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional MBG. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan pangan segar yang digunakan, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein hewani. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga aktif memberikan edukasi dan promosi keamanan pangan melalui pemasangan poster-poster informasi keamanan pangan di dapur-dapur SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Pada acara puncak WFSD 2025 tersebut dilakukan *Launching* Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) serta penyerahan sertifikat OKKPD. Penghargaan skor terbaik IKPS diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat, yang masing-masing diwakili oleh Kepala Dinas Urusan Pangan Provinsi. Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar kepada OKKPD Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Seminar Keamanan Pangan yang menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: (1) Peran Sains dalam Keamanan Pangan oleh Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi; (2) Dukungan Sains dalam Indikator Keamanan Pangan oleh Prof. Achmad Suryana; (3) Implementasi Manajemen

Risiko Pemenuhan Gizi dalam Program MBG oleh Tenaga Ahli BGN Direktorat Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi; (4) Kebijakan Tata Niaga dan Perlindungan Konsumen untuk Mendukung Peredaran Pangan yang Aman oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; (5) Implementasi Sains dalam Penyusunan Standar Keamanan dan Mutu Pangan oleh Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta (6) Sains dalam Mendukung Indeks Keamanan Pangan Segar oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Hermawan.

Melalui rangkaian kegiatan Puncak Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia Tahun 2025 ini, Badan Pangan Nasional menyerukan kepada seluruh stakeholder pangan pentingnya kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama dalam mewujudkan pangan segar yang aman. Dengan demikian, jejaring keamanan pangan nasional di Indonesia diharapkan dapat semakin diperkuat guna mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan sistem pangan yang sehat dan berkualitas.

6. Pelatihan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia

Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional melalui Universitas Pertahanan RI di 57 titik satuan pendidikan pada 18 provinsi di seluruh Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Lulusan Diklat SPPI diproyeksikan untuk menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung pelaksanaan program MBG.

Badan Pangan Nasional ikut berkontribusi dalam diklat dimaksud dengan pengayaan materi “Penjaminan Keamanan Pangan Segar dan Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam rangka Mendukung Program MBG” yang disampaikan bersama dengan dinas

urusan pangan yang berfokus pada penjaminan keamanan pangan segar dan peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meliputi aspek pemilihan bahan baku, penerapan sanitasi higiene pada SPPG, penerapan pola konsumsi B2SA berbasis potensi dan kearifan lokal, serta upaya pencegahan sisa pangan.

Rangkaian kegiatan Diklat SPPI Batch-3 Tahun 2025 yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) meliputi pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT), upacara pembukaan, pelaksanaan pelatihan manajerial, hingga upacara penutupan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Universitas Pertahanan RI serta melibatkan satuan pendidikan (satdik) di 18 provinsi.

Pada tahap awal, kegiatan ToT diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan RI bekerja sama dengan Bapanas bagi seluruh calon tenaga pengajar, baik dari tingkat pusat maupun dinas urusan pangan di 18 provinsi. ToT dilaksanakan beberapa tahap sejak 25 Februari 2025 di Kampus Unhan Sentul dan dilanjutkan dengan ToT pemantapan oleh Bapanas. Selanjutnya, upacara pembukaan Diklat SPPI Batch-3 Tahun 2025 dilaksanakan secara serentak pada 14 April 2025 di seluruh satdik pada 18 provinsi. Dalam hal ini, Bapanas turut menghadiri upacara pembukaan di beberapa satdik wilayah Kolat III DKI Jakarta, antara lain Rindam Jaya Condet, Mako Marinir Cilandak, dan Universitas Pertahanan RI Kampus Sentul.

Pada tahap pelaksanaan, Pelatihan Manajerial diselenggarakan secara serentak mulai 12 Juni 2025. Sementara itu, untuk kelas Bapanas dijadwalkan oleh Unhan pada 11 Juli 2025 dengan penyesuaian terhadap kesiapan pengajar dan satdik di masing-masing daerah. Selain berperan sebagai pengajar, tim Bapanas juga melaksanakan kegiatan monitoring di sejumlah satdik pada berbagai provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Bali, Kalimantan

Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.



Gambar 29. Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

Upacara penutupan diklat diselenggarakan di seluruh satdik mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli 2025. Bapanas menghadiri upacara dimaksud di beberapa satdik, yaitu Rindam Jaya Condet, Kodiklat AU Halim, Rindam XII Singkawang Kalbar, Dodikjur Rindam VI Mulawarman Kaltim.

7. Pengawasan Bahan Pangan Segar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

Badan Pangan Nasional mendukung Program Prioritas Presiden melalui penjaminan keamanan dan mutu pangan segar yang masuk ke dalam Kegiatan Prioritas Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Dinas Pangan Provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) melalui pengujian pangan segar dan pengawasan sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dilakukan secara sampling terhadap SPPG di seluruh Indonesia. Dari seluruh SPPG tersebut, pengawasan dilakukan terhadap 364 SPPG di 19 provinsi. Total sampel pengujian sebanyak 1039 sampel yang merupakan komoditas pangan segar yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, cabai, bawang-bawangan, dll.

Pengujian menggunakan rapid test kit dan hasil pengujian menunjukkan bahwa sebanyak 109 sampel (11%) tidak memenuhi syarat (TMS) uji residu pestisida, dan komoditas yang tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut yaitu bawang merah (26,61%), bawang putih (25,69%), bawang bombay (7,34%), daun bawang (7,34%), dan cabai (5,50%) dan lainnya (27,52%).



Gambar 30. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di SPPG menggunakan Mobil Laboratorium Keliling

Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan SPPG dengan memeriksa sanitasi sarana SPPG, sanitasi peralatan SPPG, hygiene personal SPPG, dan ketersediaan cold storage. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 84,77% SPPG berkategori baik untuk kondisi sanitasi sarana, peralatan dan hygiene personal dan sebanyak 9,15% SPPG dalam kondisi sanitasi cukup dan kurang. Kategori kondisi sanitasi cukup dan kurang dilihat dari aspek sarana bangunan dan kebersihan, dimana sebagian lantai kotor, pecah, tidak rata, dinding kotor, mengelupas, terdapat sawang-sawang di atap, rak penyimpanan kotor, dan personel SPPG mencuci tangan tanpa menggunakan sabun. Untuk ketersediaan cold storage, sebanyak 6,03 % SPPG tidak memiliki fasilitas cold storage yang berisiko terhadap keamanan pangan.

Berdasarkan hasil pengawasan ini beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu 1) pembinaan penerapan sanitasi hygiene kepada pengolah pangan; 2) pemetaan supplier pada tiap SPPG sehingga OKKP

dapat melakukan pengawasan keamanan pangan terhadap supplier; 3) dukungan pengadaan rapid test kit dari Badan Gizi Nasional (BGN); 4) penyediaan informasi penting pada SPPG yang dapat dilihat oleh semua personil terutama yang menyangkut tentang Critical Control Point (CCP) pada proses produksi; 5) dukungan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada SPPG, guru, dan siswa; dan 6) fasilitasi sarana seperti cold storage, pengolahan limbah, saluran pembuangan limbah, dan ketersediaan air yang cukup.



Gambar 31. Sosialisasi dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di SPPG

8. Sosialisasi dan Konsultasi Registrasi dan Sertifikasi PSAT

Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP Pusat) memberikan fasilitasi konsultasi kepada pelaku usaha pangan terkait perizinan berusaha, mekanisme pengajuan izin edar, serta standar/regulasi terkait keamanan dan mutu pangan di peredaran. Secara aktif juga melaksanakan publikasikan FAQ melalui sosial media Badan Pangan Nasional. Otoritas Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam

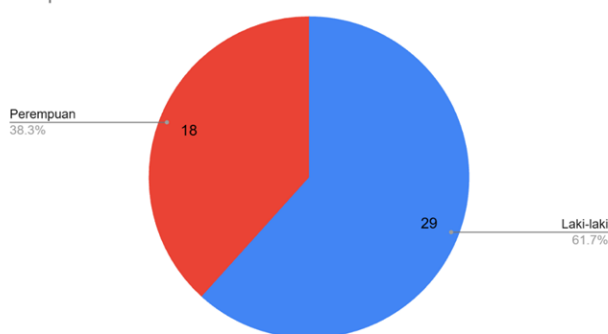
rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan.



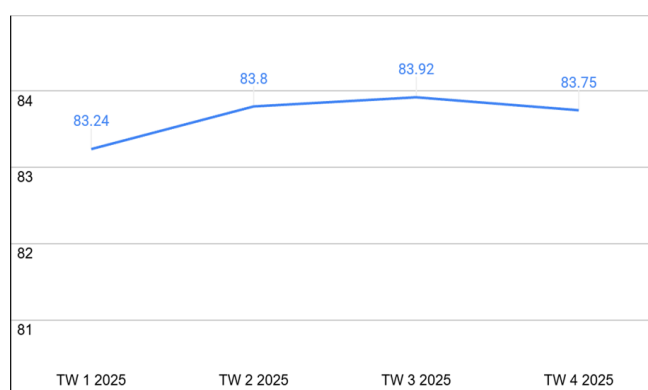
Gambar 32. Konsultasi tatap muka di OKKP Pusat

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat (OKKPP), Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional, diperoleh sebanyak 47 responden penerima layanan yang terdiri atas 29 responden laki-laki dan 18 responden perempuan. Survei ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan pelayanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit layanan mencapai nilai 83,75 dengan mutu layanan kategori B. Secara keseluruhan, hasil survei ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan sudah baik, namun masih diperlukan upaya perbaikan terutama dalam aspek ketepatan waktu dan sarana prasarana agar pelayanan prima sesuai harapan masyarakat dapat tercapai.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 33. Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 34. Trendline Nilai SKM 2025

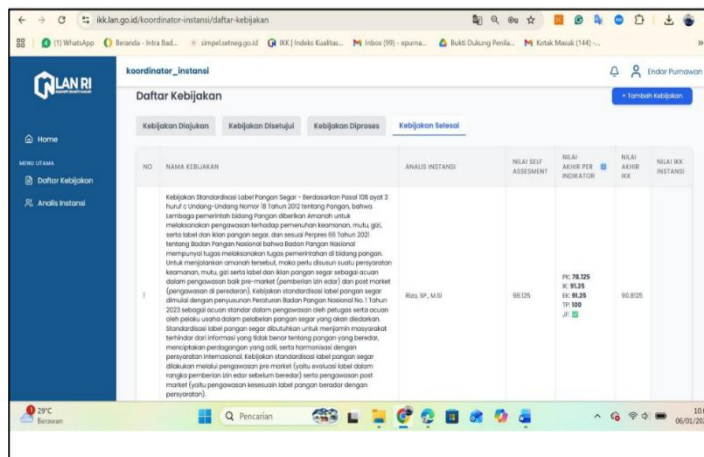
9. Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Pangan Nasional tahun 2025 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menghasilkan predikat Sangat Baik, dengan nilai akhir 90,92. Penilaian oleh LAN ini dilakukan atas tiga regulasi yang sudah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan salah satunya adalah regulasi yang disusun oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional No.1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar.

Pengukuran IKK dilakukan LAN dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah. Hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi

instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan.

Hasil pengukuran ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 737 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 pada tanggal 20 November 2025. Surat Keputusan ini memuat



NO	NAMA KEBIJAKAN	ANALISA INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI IKK INSTANSI
1	Kebijakan Standar Label Pangan Segar - Berdasarkan Pasal 108 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa lembaga pemerintah bidang pangan diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan keamanan, mutu, gizi, serta label dan ikon pangan segar, dan sesuai Peraturan 63 Tahun 2020 tentang Badan Pangan Nasional bahwa Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, serta melaksanakan standar kesehatan, mutu, gizi, dan keamanan pangan dalam pengawasan baik pre-market (pembuatan dan edal) dan post market (pengawasan di pasar). Kebijakan standar label pangan segar adalah dengan pengujian Peraturan Badan Pangan Nasional No. 1 Tahun 2023 sebagai acuan standar dalam pengawasan label pangan serta acuan lain untuk dalam pelaksanaan pangan segar yang akan diterbitkan. Kebijakan standar label pangan segar diperlukan untuk menjamin masyarakat terdapat informasi yang lebih benar tentang pangan yang beredar, meningkatkan pengalangan yang adil, serta harmonisasi dengan persyaratan internasional. Kebijakan standar label pangan segar dilakukan melalui pengawasan pre market (yaitu analisis label dalam rangka pemberian izin edar sebelum beredar) serta pengawasan post market (yaitu pengawasan keamanan label pangan beredar dengan persyaratan).	Nilai 90,81	90,81	90,81	90,81

Daftar instansi pemerintah dan kualifikasi Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025. Dalam aplikasi pengukuran IKK dari LAN, terlihat bahwa Nilai IKK Perbadan 1/2023 adalah sebesar 90,81. Hasil ini meningkat dibanding hasil pengukuran pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, juga dilakukan pengukuran IKK terhadap tiga regulasi yang sama dengan tahun 2025, namun menggunakan metode pengukuran yang berbeda, dimana terdapat beberapa perubahan dalam indikator penilaian. Pada tahun 2024 tersebut penilaian dilakukan secara mandiri atau *self assessment* yang kemudian divalidasi oleh LAN. Hasil validasi akhir oleh LAN atas Perbadan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar meraih nilai IKK tertinggi di antara dua Perbadan lainnya yaitu 87,20, sementara Perbadan Cadangan Beras Pemerintah 80,12, dan Perbadan Stabilisasi Pasokan dan Harga 80,49.

Melalui pengukuran IKK ini diharapkan kebijakan pemerintah kedepannya semakin baik dan berdampak positif bagi masyarakat, terkait dalam upaya pembangunan pangan nasional khususnya mempercepat swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden

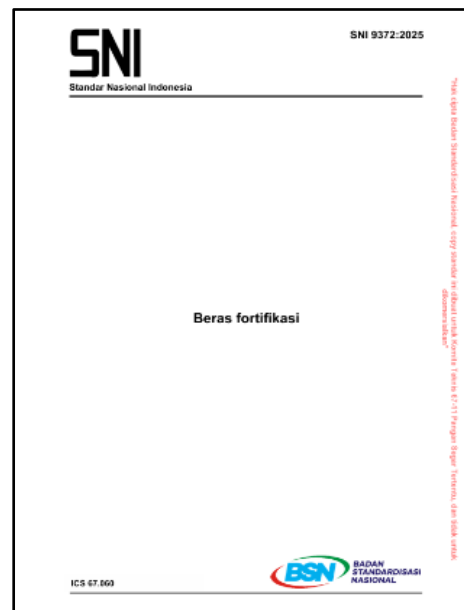
10. Kegiatan Pengembangan Fortifikasi pada Beras

Kegiatan pengembangan fortifikasi diawali dengan disusunnya SNI kernel beras fortifikan pada tahun 2024. Dilanjutkan penyusunan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi pada tahun 2025, dimana usulannya telah dilakukan sejak Oktober 2024 pada



Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). PNPS tersebut disetujui melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 8/KEP/RSNI/I/2025 pada tanggal 3 Januari 2025. Penyusunan SNI kemudian mulai dilakukan setelah ketetapan PNPS tersebut, diawali dengan Rapat Konsolidasi tanggal 31 Januari 2025 yang dihadiri oleh anggota Komisi Teknis 67-11 Pangan Segar Tertentu.

Pembahasan RSNI Beras Fortifikasi dilanjutkan dalam Rapat Teknis 1 pada tanggal 21 April 2025 dan Rapat Teknis 2 pada tanggal 2 Mei 2025. Pertemuan terakhir yang dilakukan dalam proses penyusunan RSNI yakni rapat Konsensus yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2025. Pada rapat ini, seluruh muatan dalam RSNI Beras Fortifikasi harus disepakati selama forum berlangsung untuk dapat beralih ke Jajak Pendapat yang dilaksanakan selama satu bulan melalui



website BSN, dimulai pada 30 Mei 2025 sampai dengan 28 Juni 2025. Berdasarkan hasil Jajak Pendapat, diperoleh masukan redaksional sehingga RSNI Beras Fortifikasi dapat dilanjutkan pada tahap penetapan.

SNI Beras Fortifikasi resmi ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/KEP/BSN/7/2025 tentang

Penetapan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi pada tanggal 11 Juli 2025. Selanjutnya, telah ditetapkan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi sekaligus sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan, baik OKKP Pusat dan Daerah, pelaku usaha serta pihak terkait lainnya dalam memproduksi, mengedarkan, dan mengawasi peredaran beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan SNI, disusun Surat Edaran Nomor 02/HK.02.05/D/7/2025 tentang Penerapan Standar Beras Fortifikasi yang mengklasifikasikan beras fortifikasi menjadi 3 (tiga) antara lain:

- a. Beras Fortifikasi (sesuai SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi)
- b. Beras Biofortifikasi
- c. Beras dengan klaim gizi tertentu yang tidak sesuai dengan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi.

Sebagai penguatan kebijakan dan peningkatan kesiapan implementasi di tingkat nasional, Badan Pangan Nasional berkesempatan mengikuti *Learning Visit Rice Fortification*. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-13 Oktober 2025 untuk mempelajari pelaksanaan fortifikasi beras di India sebagai negara pelaksana fortifikasi terbesar di dunia. Kegiatan ini relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi *triple burden of malnutrition*, khususnya kekurangan mikronutrien, sehingga fortifikasi pangan skala besar dinilai sebagai intervensi yang efektif dan telah ditetapkan sebagai program prioritas dalam RPJMN 2024–2029.



Hasil *learning visit* menunjukkan bahwa keberhasilan fortifikasi beras di India ditopang oleh komitmen kuat pemerintah pusat, khususnya Perdana Menteri, serta integrasi beras fortifikasi ke dalam berbagai program pemerintah, seperti bantuan pangan dan program makan bagi

anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, India telah memiliki kapasitas produksi massal yang memadai dengan dukungan sekitar 200 industri premiks, 600 industri *Fortified Rice Kernels* (FRK), serta ribuan penggilingan beras.

Sebagai tindak lanjut, delegasi Republik Indonesia akan menyampaikan surat kepada Presiden RI terkait usulan penerapan fortifikasi beras di seluruh *Strategic Social Safety Net Program* (SSNP) di Indonesia, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional. Implementasi program fortifikasi beras direncanakan dilakukan secara bertahap melalui skema *pilot project* guna mengevaluasi efektivitas dan kesiapan ekosistem penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rentan malnutrisi.



Selanjutnya diselenggarakan sosialisasi SNI Beras Fortifikasi kepada pihak-pihak berkepentingan. Salah satu sosialisasi yang diikuti adalah yang diinisiasi oleh PERPADI bekerja sama dengan *TechnoServe* (*Millers for Nutrition*) di tiga lokasi, yaitu Yogyakarta, Malang dan Jakarta pada Bulan Oktober-November 2025 untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas teknis, serta implementasi standar keamanan dan mutu beras fortifikasi di tingkat pelaku usaha penggilingan padi. Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan menyampaikan materi terkait standar mutu Beras Fortifikasi, yang meliputi persyaratan mutu beras fortifikasi, ketentuan mengenai jenis dan jumlah zat gizi beras fortifikasi, persyaratan keamanan pangan, implementasi pelabelan, metode atau cara pengujian, serta penjelasan mengenai proses perizinan dan mekanisme pengawasan beras fortifikasi.



Gambar 35. Sosialisasi SNI Beras Fortifikasi

Selain itu, Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan bersama Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) juga melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 26- 27 November 2025. Pertemuan ini membahas penguatan keamanan pangan, peran KFI dalam fortifikasi pangan, serta strategi bersama menurunkan angka stunting dan gizi buruk di NTT.

Badan Pangan Nasional berharap kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dinas teknis, dan KFI dapat memastikan implementasi beras fortifikasi berjalan terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan dukungan mobil laboratorium serta intervensi pangan bergizi, diharapkan masyarakat NTT, khususnya anak-anak, dapat mengonsumsi pangan yang aman, sehat, dan berkualitas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.



Gambar 36. Audiensi Badan Pangan Nasional dan KFI dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.3. Analisis Atas Efisiensi Anggaran

3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Unit Kerja

Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh SDM dengan berbagai latar belakang yang beragam. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan capaian kinerja, strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi SDM antara lain melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, mengikutsertakan dalam pelatihan/bimtek atau rapat/koordinasi dengan lintas sektor. Upaya tersebut bertujuan agar SDM tetap memiliki kompetensi dan adaptabilitas yang relevan dengan perkembangan situasi yang terjadi

3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi capaian realisasi anggaran Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{OP} : Efisiensi Output Program

$AA \text{ Program}_i$: Alokasi anggaran program i

$RA \text{ Program}_i$: Realisasi anggaran program i

COP_i : Capaian output program i

N : Jumlah program

Menggunakan formula di atas, efisiensi output Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan disajikan pada Tabel 19. Efisiensi pada Tabel tersebut dicapai dengan kondisi anggaran yang diblokir/tidak dapat digunakan, sementara target output tidak mengalami penyesuaian. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan anggaran dan target kinerja, sehingga pencapaian output secara penuh menjadi tidak realistis.

Tabel 19. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Unit Kerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Output Program	Alokasi Anggaran * (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AAxCOP	(AA x COP)-RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur	1%	7,03%	703%	4.732.698.000	4.717.016.257	5.679.237.600	962.221.343
	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	2%	7,14%	357%	472.260.000	471.011.721	566.712.000	95.700.279
	Persentase Peningkatan Konsumsi Umbi-Umbian	5%	22,13%	443%	1.223.420.000	1.192.948.566	1.468.104.000	275.155.434

2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	90%	100%	111%	10.383.232.000	10.232.648.939	11.536.924.444	1.304.275.505
TOTAL					16.811.610.000	16.613.625.483	19.250.978.044	2.637.352.561
Efisiensi: $\sum ((AA \times COP) - RARO) / \sum (AA)$								15,69%

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi kinerja tahun 2025, diperoleh angka efisiensi output program sebesar 15,69%, yang dihitung dari perbandingan antara selisih nilai anggaran berbasis capaian output dengan realisasi anggaran. Nilai tersebut diperoleh dari realisasi anggaran sebesar Rp16.613.625.483,00 (98,82%) dari alokasi anggaran sebesar Rp16.811.610.000,00. Capaian Output Program per Output Program. Nilai tertinggi yang diperhitungkan adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen). Nilai tertinggi efisiensi Output Program adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

3.4. Realisasi Anggaran

Tabel 20. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Baik Pusat dan Daerah

No	Direktorat	Anggaran (SAKTI Desember)		Realisasi Anggaran dan Capaian (%)		Realisasi Anggaran dan Capaian (%)	
		Pusat	Daerah	Pusat		Daerah	
1	Direktorat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.428.378.000	1.700.000.000	6.380.976.544	99,26	1.692.364.200	99,68
2	Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.220.480.000	793.000.000	4.151.744.740	98,37	787.907.591	99,3
3	Direktorat Pengawasan Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	6.162.752.000	2.000.000.000	6.080.904.199	98,67	1.966.634.380	98,33
Total		16.811.610.000	4.493.000.000	16.613.625.483	98,82	4.446.906.171	98,97

Berdasarkan tabel di atas, total realisasi anggaran Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp21.304.610.000,00 terealisasi sebesar Rp21.060.551.515,00 atau mencapai 98,85%. Capaian tersebut telah melampaui target realisasi anggaran yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional sebesar 98%. Secara rinci, realisasi penggunaan anggaran di tingkat pusat mencapai 98,82%, sedangkan di tingkat daerah mencapai 98,97%. Ditinjau dari unit kerja Eselon II, realisasi anggaran

dan capaian kinerja tertinggi, baik pusat maupun daerah, dicapai oleh Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan, diikuti oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.

Pada Tahun 2023, pagu anggaran Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar Rp96.734.895.000,00 dengan realisasi sebesar Rp93.947.695.293,00 atau mencapai 97,12%. Selanjutnya, pada Tahun 2024, pagu anggaran sebesar Rp93.430.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.815.137.511,00 atau mencapai 97,20%. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun, serta mencerminkan kemampuan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan secara optimal sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

Tabel 21. Realisasi Anggaran masing-masing unit kerja eselon II Kedeputan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Baik Pusat dan Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Anggaran berdasarkan SAKTI	Realisasi				Realisasi	
				Pusat	Capaian	Daerah	Capaian	Total	Capaian
(1)	(2)	(3)	Rp	Rp	%		%	Rp	%
1. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	Persentase peningkatan Konsumsi buah dan sayur	Promosi Pangan B2SA	1.743.200.000	1.741.537.029	97,43	-	-		97,43
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2.989.498.000	2.975.479.228	99,56	-	-	2.975.479.228	99,56

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Anggaran berdasarkan SAKTI	Realisasi				Realisasi	
				Pusat	Capaian	Daerah	Capaian	Total	Capaian
(1)	(2)	(3)	Rp	Rp	%		%	Rp	%
	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Hewani	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	1.816.250.000	116.148.925	99,78	1.692.384.200	99,68	1.808.5r33.125	99,78
		Data Situasi Konsumsi Pangan	356.010.000	354.862.796	99,91	-	-	354.862.796	99,91
	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pangan Lokal yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	1.176.595.000	1.146.329.221	99,56	-	-	1.146.329.221	99,56
		Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penganekaragaman Konsumsi Pangan	46.825.000	46.619.345	99,89	-	-	46.619.345	99,89
2. Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1.366.206.000	1.358.883.384	99.46	-	-	1.358.883.384	99.46
		Penyusunan NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	211.400.000	209.469.288	99.09	-	-	209.469.288	99.09%
		Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar	1.724.360.000	722.080.849	99.69%	983.686.293	98.37	1.722.080.849	99.86%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Anggaran berdasarkan SAKTI	Realisasi				Realisasi	
				Pusat	Capaian	Daerah	Capaian	Total	Capaian
(1)	(2)	(3)	Rp	Rp	%		%	Rp	%
		yang Memenuhi Standar keamanan dan Mutu Pangan							
		Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	60.100.000	58.881.161	97.97%	-	-	58.881.161	97.97%
		Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.575.686.000.	1.536.963.350	97.54	982.948.048	98.29	2.519.911.398	97.83
		Fasilitasi Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.225.000.000	2.194.626.167	98.63	-	-	2.194.626.167	98.63
		Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	706.000.000	700.162.189	99,17	-	-	700.162.189	99,17
		Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	2.530.540.000	2.469.740.546	97,60	0	0	2.469.740.546	97,60
		NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	276.550.000	275.098.385	99,48	0	0	275.098.385	99,48

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Anggaran berdasarkan SAKTI	Realisasi				Realisasi	
				Pusat	Capaian	Daerah	Capaian	Total	Capaian
(1)	(2)	(3)	Rp	Rp	%		%	Rp	%
		Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	1.500.390.000	706.743.520	99,91	787.907.591	99,36	1.494.651.111	99,62

Berdasarkan tabel di atas, pada Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan, realisasi capaian tertinggi sebesar 99,91% (Data Situasi Konsumsi Pangan) dengan Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Hewani” dan realisasi capaian terendah sebesar 97,43% (Promosi Pangan B2SA) dengan Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Konsumsi Buah dan Sayur”. Pada Sasaran Program 2 yaitu Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, realisasi capaian tertinggi sebesar 99,86% (Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat) dan realisasi capaian terendah sebesar 97,60% (Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selama tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dan sudah memenuhi kriteria sangat memuaskan (memenuhi range 90–100%). Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kinerja tahun 2024, diantaranya: (i) belum optimalnya perencanaan kegiatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan; (ii) pelaksanaan kegiatan di daerah belum terdokumentasikan dengan baik; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana, (iv) jumlah SDM yang masih belum memadai dan tingginya rotasi SDM di daerah menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan di daerah; (v) adanya *refocusing* dan pemotongan anggaran, efisiensi kegiatan, dan lain-lain.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selalu melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti: (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan; (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi *bottleneck*; (3) meminimalkan waktu yang terbuang (*wasting time*); (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan; (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah; dan (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah serta lintas sektor.

Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh unit di

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain: (1) evaluasi pencapaian kinerja selama satu tahun; (2) kendala yang terjadi selama satu tahun dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan; (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan; (4) evaluasi Renstra; (5) pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional; (6) mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha; (7) peningkatan peran perguruan tinggi; (8) kampanye, promosi, sosialisasi secara terus-menerus dan lain-lain.

4.2. Rekomendasi

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan

- a. Meningkatkan sosialisasi, promosi dan advokasi penganeekaragaman pangan yang berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait sebagai implementasi dari Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang Percepatan Penganeekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
- b. Mengembangkan pembaharuan metodologi perhitungan dan analisis situasi konsumsi pangan melalui koordinasi dan kerjasama dengan BPS dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya;

- c. Mengoptimalkan koordinasi antara pusat dan daerah terutama terkait diseminasi hasil analisis situasi konsumsi pangan;
- d. Mendorong penguatan kapasitas produksi dan kelembagaan dalam rangka pengembangan kapasitas UMKM pangan lokal.

2. Kegiatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

- a. Meningkatkan kapasitas petugas pengawas keamanan dan mutu pangan segar, baik pada tahap *pre market* maupun *post market*, melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi profesi secara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, antara lain melalui penambahan mobil laboratorium keliling, pengadaan *rapid test kit*, serta pemanfaatan laboratorium pengujian yang terakreditasi.
- c. Mengembangkan dan memperkuat Sistem Informasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT) agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai media penginputan hasil pengawasan *pre market* dan *post market*, serta sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
- d. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pemangku kepentingan, khususnya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan pelaku usaha, terkait peraturan dan kebijakan terbaru guna mewujudkan kesamaan persepsi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
- e. Mendorong peningkatan kinerja OKKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- f. Melakukan penyusunan dan pembaharuan standar keamanan dan mutu pangan segar secara berkala, dengan mengacu pada amanat peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Melaksanakan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait, disertai pengembangan metode komunikasi yang lebih efektif dalam mengkampanyekan pentingnya keamanan pangan kepada masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804419, 7807177, 7802419, 7804341
 Faksimili (021) 7802419 Website: http://badanpangan.go.id/
 Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andriko Noto Susanto**
 Jabatan : **Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Arief Prasetyo Adi**
 Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
 
 Arief Prasetyo Adi Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya konsumsi pangan sesuai target yang direkomendasikan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91	%

Nama Kegiatan : **HA.6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Anggaran (Rp.) : **68.135.379.000**

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
 
 Arief Prasetyo Adi Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Arief Prasetyo Adi**

Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi Pangan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91	%

Nama Kegiatan

HA.6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Anggaran (Rp.)

66.370.512.000

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andi Amran Sulaiman**

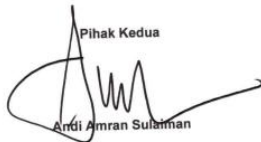
Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

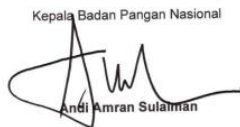
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Keanekaragaman Konsumsi pangan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi-umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	90	%

Nama Kegiatan
HA.6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Anggaran (Rp.)
66.370.512.000

Jakarta, 22 Oktober 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andi Amran Sulaiman**

Jabatan : **Kepala Badan Pangan Nasional**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Pihak Kedua

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Keanekaragaman konsumsi pangan	1.1. Persentase peningkatan Konsumsi sayur dan buah	1,00	%
		1.2. Persentase peningkatan Konsumsi umbi -umbian	5,00	%
		1.3. Persentase peningkatan konsumsi pangan hewani	2,00	%
2.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	2.1. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	90	%

Nama Kegiatan
HA 6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Anggaran (Rp.)
65.963.138.000

Jakarta, 6 November 2025

Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Andriko Noto Susanto

2. Perjanjian Kinerja Direktur Panganekaragaman Konsumsi



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rinna Syawal**
Jabatan : **Direktur Panganekaragaman Konsumsi Pangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : **Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,

Rinna Syawal

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT PANGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Tercapainya tingkat konsumsi buah dan sayur	1.1 Konsumsi buah dan sayur	247,78	gram/kap/hari
2	Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	1.2 Konsumsi pangan hewani	131,70	gram/kap/hari
3	Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	1.3 Konsumsi umbi-umbian	56,07	gram/kap/hari

Kegiatan/Rincian Output	Anggaran
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 2.547.377.000,-
AFA.001 NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 200.000.000,-
BDG.001 UMKM Pangan Lokal yang Terfasilitasi Panganekaragaman Pangan	Rp. 1.700.000.000,-
PEH.001 Promosi Pangan B2SA	Rp. 1.500.000.000,-
QDD.001 Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Panganekaragaman Pangan	Rp. 4.000.000.000,-
QMA.001 Data Situasi Konsumsi Pangan	Rp. 1.200.000.000,-
Total	Rp 11.147.377.000,-

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,

Andriko Noto Susanto

Jakarta, 02 Januari 2026
Direktur Panganekaragaman Konsumsi Pangan,

Rinna Syawal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rinna Syawal**

Jabatan : **Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,



Rinna Syawal

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Besaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tercapainya tingkat konsumsi sayur dan buah	1.1 Konsumsi sayur dan buah	245,33 gram/kap/hari
2	Tercapainya tingkat konsumsi pangan hewani	1.2 Konsumsi pangan hewani	129,11 gram/kap/hari
3	Tercapainya tingkat konsumsi umbi-umbian	1.3 Konsumsi umbi-umbian	53,40 gram/kap/hari

Kegiatan/ Rincian Output		Anggaran
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 7.880.000.000,-
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Rp. 600.000.000,-
BOG.001	UMKM Pangan Lokal yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	Rp. 2.000.000.000,-
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	Rp. 10.340.000.000,-
QDD.001	Kelompok Masyarakat yang Terfasilitasi Penganekaragaman Pangan	Rp. 9.200.000.000,-
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	Rp. 1.500.000.000,-
Total		Rp. 31.500.000.000,-

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,



Andriko Noto Susanto

Jakarta, Oktober 2025

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan,



Rinna Syawal

3. Perjanjian Kinerja Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619
 Website: <http://badanpangan.go.id/> Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Yusra Egayanti**
 Jabatan : **Direktur Perumusan Standar dan Mutu Pangan**
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
 Jabatan : **Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BIDANG PERUMUSAN STANDAR DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	1.1 Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	42,5	%
2.	Meningkatnya kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	2.1. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	67,1	%

Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000
AFA.002 NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000
QDB.002 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	3.627.760.000
Total	10.500.000.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Yusra Egayanti

 Badan Pangan Nasional

Dipindai dengan


Dipindai dengan




BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harmoni RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802419, 7804347 Faksimili (021) 7802419
Website: <http://badanpangan.go.id/> / Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusra Egayanti

Jabatan : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Andriko Noto Susanto

Jabatan : Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Yusra Egayanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN (REVISI-1)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Termanfaatnya standar keamanan dan mutu pangan segar	1.1 Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	47,5	%
2.	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi	2.1. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	66,1	%

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.270.760.000
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.601.480.000
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibangun	3.627.760.000
Total		10.500.000.000

Jakarta, 19 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Yusra Egayanti



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harmoni RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802419, 7804347 Faksimili (021) 7802419
Website: <http://badanpangan.go.id/> / Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yusra Egayanti

Jabatan : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Andriko Noto Susanto

Jabatan : Deputi Bidang Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 November 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Yusra Egayanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERUMUSAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Termanfaatnya standar keamanan dan mutu pangan segar	1.1 Persentase pemanfaatan standar keamanan dan mutu pangan segar di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	47,5	%
2.	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar yang terstandarisasi	2.1. Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan segar daerah yang terstandarisasi	66,1	%

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.270.760.000
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.583.944.000
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibangun	3.627.760.000
Total		10.482.464.000

Jakarta, 7 November 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Andriko Noto Susanto

Yusra Egayanti

4. Perjanjian Kinerja Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
 Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hermawan
Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Andriko Noto Susanto
Jabatan : Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	1.1. Persentase produk pangan aman di peredaran	91	%
		1.2. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	78	%

	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Movev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000
PCA.002	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000
Total		26.135.379.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama



Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermawan**
Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

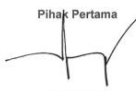
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU
PANGAN
(REVISI-1)**

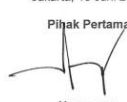
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya penjaminan keamanan dan mutu pangan	1.1. Persentase produk pangan aman di peredaran 1.2. Persentase waktu perizinan yang diterbitkan sesuai standar	91 78	% %

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.440.133.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000
QDB.001	Facilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000
Total		24.370.512.000

Jakarta, 18 Juni 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hermawan**
Jabatan : Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Andriko Noto Susanto**
Jabatan : Deputi Bidang Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

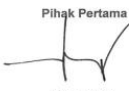
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 November 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR KEAMANAN DAN
MUTU PANGAN**

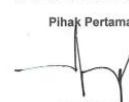
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Tercapainya peningkatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar di peredaran	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	90	%
2	Tersedianya layanan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	Persentase peningkatan penerbitan registrasi pangan segar aman dan rekomendasi ekspor	3	%

Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.488.348.000
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	7.900.000.000
QDB.001	Facilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	2.071.729.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	6.798.000.000
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	2.440.133.000
Total		23.998.210.000

Jakarta, 18 November 2025

Pihak Kedua

Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama

Hermawan

Lampiran II. Matriks Capaian Anggaran, Output dan Kinerja Unit Kerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target IKSK	Realisasi IKSK	Capaian IKSK	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran RO	Realisasi dan Capaian Anggaran RO	Target RO	Realisasi RO
1	Tercapainya Tingkat Konsumsi Sayur dan Buah	1,00	7,04	704,0	Promosi Pangan B2SA	1.743.200.000	1.741.537.029 (97,43%)	1	1
					Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2.989.498.000	2.975.479.228 (99,56%)	10	10
2	Tercapainya Tingkat Konsumsi Protein Hewani	2,00	7,13	356,5	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	116.250.000	116.148.925 (99,78%)	1	1
					Data Situasi Konsumsi Pangan	356.010.000	354.862.796 (99,91%)	1	1
3		5,00	22,13	442,6	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1.176.595.000	1.146.329.221 (99,56%)	3	3

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target IKSK	Realisasi IKSK	Capaian IKSK	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran RO	Realisasi dan Capaian Anggaran RO	Target RO	Realisasi RO
	Tercapainya Tingkat Konsumsi Umbi-umbian				pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman Pangan				
					Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	46.825.000	46.825.000 (99,89%)	3	3
4	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	90	91,7	101,88	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	1.575.686.000	1.536.963.350 (97,54%)	1	1
					Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	60.100.000	58.881.161 (97,97%)	1	1

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target IKSK	Realisasi IKSK	Capaian IKSK	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran RO	Realisasi dan Capaian Anggaran RO	Target RO	Realisasi RO
					Penguatan Sarana keamanan dan mutu pangan	2.225.000.000	2.194.626.167 (98,63%)	4 2*	2
5	Persentase produk pangan segar aman dan bermutu di peredaran	3	2,16	72	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	724.360.000	722.080.849 (99,69%)	500	1.880
					NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	211.400.000	209.469.288 (99,09%)	3	3
					Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	1.366.206.000	1.358.883.384 (99,46%)	3	3

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target IKSK	Realisasi IKSK	Capaian IKSK	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran RO	Realisasi dan Capaian Anggaran RO	Target RO	Realisasi RO
6	Termanfaatkannya standar keamanan dan mutu pangan segar	47,5	56,1	118,2	Penyusunan Standar Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	276.550.000	275.098.385 (99,48%)	5	5
					Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu Gizi, Label dan Iklan Pangan	706.000.000	700.162.189 (99,17%)	9	7
7	Tercapainya peningkatan kelembagaan keamanan dan mutu pangan yang terstandarisasi	66,1	65,5	99,17	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang Dibina	707.390.000	706.743.520 (99,91%)	22	21
					Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan	2.530.540.000	2.469.740.546 (97,60%)	9	7

No	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target IKSK	Realisasi IKSK	Capaian IKSK	Rincian Output (RO)	Alokasi Anggaran RO	Realisasi dan Capaian Anggaran RO	Target RO	Realisasi RO
					Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan				

Lampiran III. SK Tim Pengelola Kinerja



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 129/Kpts/PK.01.01/D/05/2025**

**TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur dan memadai, perlu dilakukan pengelolaan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

I. Pengarah
memberikan arahan dan pertimbangan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.

II. Pelaksana

1. Ketua

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025; dan
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Deputy Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.

2. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputy bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2025; dan
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2025.

3. Anggota

1) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja:

- a. menyusun mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja;
- b. melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan kegiatan (bulanan dan tahunan) dan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan (triwulan dan tahunan);
- c. memastikan seluruh hasil pengukuran program, kegiatan dan kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi e SAKIP Badan Pangan Nasional; dan
- d. memastikan laporan capaian program dan kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi dan analisis serta dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan disampaikan dengan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi.

2) Pengumpul dan Pengelola Data Kinerja:

- a. mengumpulkan capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume Rincian Output;
- b. mendokumentasikan capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output;
- c. menginput data capaian kinerja, capaian program dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-Monev, aplikasi e-Sakip; dan
- d. menyampaikan dokumen perencanaan dan dokumen pemantauan dan evaluasi meliputi: laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara elektronik melalui *website* Badan Pangan Nasional dan tautan Google-drive.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Kinerja melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 20 Mei 2025

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
4. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum;
5. Inspektur Badan Pangan Nasional;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR 129/Kpts/PK.01.01/D/05/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025

- I. Pengarah : Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- II. Pelaksana
1. Ketua : Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan.
2. Sekretaris : 1. Riza, SP, M.Si,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
2. DR. Rahmatia Garwan, S.Pi, M.Si
Analisis Penelaah Teknis Kebijakan.
3. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja : 1. Apriyanto Dwi Nugroho, S.TP., M.Sc,
Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya.
2. Bambang Haryanto, SP., M.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
4. Asep Herdiana, SP., M.Sc,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
5. Sereida Juliaty, S.PT,
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya;
6. Puspa Dewi, SE,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Pengumpulan dan Pelaporan Kinerja : 1. Eni Nurkhayani, S.TP., M.SE,
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda.
2. Prastiwi Dewi Anggraini, S.TP., M.SE,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;

3. Tsara Mufidah, S. Gz,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
4. Dian Indrianto Muktiwibowo, S.Si
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama;
5. Desiardy Muharyadi Putra, S.P
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama.
6. Kartikadewi Kusumarini, S.Si,
Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Ahli Pertama;
7. Nadailla Mahsyuri, S.TP
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama; dan
8. Yeni Katon Rahmawati Sujarnoko, S.T.P
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama.

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

**Lampiran IV. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025
oleh Lembaga Administrasi Negara tanggal 20 November 2025 dengan
Predikat Sangat Baik**



**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025**

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. Lembaga

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
41	Arsip Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
42	Badan Informasi Geospasial	Sangat Baik
43	Badan Keamanan Laut	Sangat Baik
44	Badan Kepegawaian Negara	Sangat Baik
45	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sangat Baik
46	Badan Narkotika Nasional	Baik
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Baik
48	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Sangat Baik
49	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik
50	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Baik
51	Badan Pangan Nasional	Sangat Baik
52	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Baik
53	Badan Pemeriksa Keuangan	Baik
54	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Unggul
55	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Baik
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Sangat Baik
57	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Unggul
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Cukup
59	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	Cukup
60	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Baik
61	Badan Pusat Statistik	Sangat Baik
62	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sangat Baik
63	Badan Siber dan Sandi Negara	Sangat Baik
64	Badan Standardisasi Nasional	Sangat Baik
65	Kejaksaan Agung	Sangat Baik
66	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cukup
67	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Cukup
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	Baik
69	Komisi Pemilihan Umum	Baik
70	Komisi Yudisial	Baik
71	Lembaga Administrasi Negara	Unggul
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sangat Baik
73	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Cukup
74	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Sangat Baik
75	Mahkamah Konstitusi	Baik
76	Ombudsman Republik Indonesia	Sangat Baik
77	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Baik
79	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Cukup
80	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sangat Baik
81	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Cukup
82	Televisi Republik Indonesia	Cukup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

